


# REKOMENDASI UNTUK SECOND NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION

(SECOND NDC) INDONESIA YANG BERKEADILAN



AGUSTUS 2024

## **Tim Penyusun**

Yayasan PIKUL

Yayasan Madani Berkelanjutan

Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Working Group ICCAs Indonesia

Yayasan Humanis

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Climate Rangers Jakarta

## **Kolaborator**

- 1 350.org Indonesia
- 2 Center for Economic and Law Studies (CELIOS)
- 3 Citra Desa Indonesia (CDI)
- 4 Climate Rangers Jakarta
- 5 FIAN INDONESIA
- 6 Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang (FoMMA)
- 7 Forest Watch Indonesia (FWI)
- 8 Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
- 9 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
- 10 Institute for Essential Services Reform (IESR)
- 11 Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKA)
- 12 Jaring Nusa KTI
- 13 Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)
- 14 KEMITRAAN
- 15 Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI)
- 16 KKI-Warsi
- 17 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
- 18 Koaksi Indonesia
- 19 Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- 20 Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
- 21 Komunitas Perempuan Adat Miyah
- 22 Komunitas Pemuda-Pemudi Pro Keadilan Iklim (Koprol Iklim)
- 23 Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)
- 24 Lembaga Alam Tropika Indonesia
- 25 MADANI Berkelanjutan
- 26 Mercy Corps Indonesia
- 27 Nexus3 Foundation
- 28 Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia
- 29 Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
- 30 Perkumpulan HuMA
- 31 Perkumpulan Kaoem Telapak
- 32 Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia)

- 33 Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
- 34 Satya Bumi
- 35 Sawit Watch
- 36 Solidaritas Perempuan
- 37 Sources of Indonesia
- 38 SPEAK Indonesia
- 39 SPEAKER KAMPUNG
- 40 Thamrin School of Climate Change and Sustainability
- 41 Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia)
- 42 WALHI Eksekutif Nasional
- 43 WALHI Sulawesi Tengah
- 44 Working Group ICCAs Indonesia (WGII)
- 45 YAPEKA
- 46 Yaspensel Keuskupan Larantuka
- 47 Yayasan Ekologi Nusantara Lestari (EKONESIA)
- 48 Yayasan Humanis
- 49 Yayasan Indonesia CeraH
- 50 Yayasan Intsia di Tanah Papua
- 51 Yayasan Kompas Peduli Hutan
- 52 Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS)
- 53 Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah
- 54 Yayasan Metamorfosis Menuju Inklusi
- 55 Yayasan Penabulu
- 56 Yayasan PIKUL
- 57 Yayasan Rumah Energi
- 58 Yayasan SHEEP Indonesia
- 59 Andi Misbahul Pratiwi, Kandidat Phd., University of Leeds
- 60 Lailatunnazhifah, Mahasiswa MPA, Cornell University
- 61 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
- 62 Perkumpulan Indonesia Berseru
- 63 YAPPIKA

<b>Daftar Isi</b>	
<b>Tim Penyusun</b>	<b>1</b>
<b>Kolaborator</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>4</b>
<b>Daftar Abreviasi</b>	<b>5</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>7</b>
<b>Metode Penulisan Dokumen</b>	<b>9</b>
A. Dimensi Keadilan Iklim	10
B. Dimensi Subjek	11
C. Dimensi Lanskap	13
<b>Rekomendasi Umum</b>	<b>15</b>
<b>Rekomendasi Rinci Tematik</b>	<b>24</b>
<b>Tematik-1: Transisi Energi Berkeadilan</b>	<b>24</b>
Sub-Tematik: Pembangkit Listrik	24
Sub-Tematik: Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	33
Sub-Tematik: Akses Energi untuk Mata Pencaharian Kelompok Rentan	36
Sub-Tematik: Transportasi	38
<b>Tematik-2: Industri yang Berkeadilan</b>	<b>42</b>
Sub-Tematik: Industri	42
<b>Tematik-3: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem yang Berkeadilan</b>	<b>44</b>
Sub-Tematik: Pertanian	44
Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)	50
Sub-Tematik: Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (termasuk namun tidak terbatas pada mangrove, pandan laut, ketapang, cemara laut, koral, padang lamun)	57
<b>Tematik-4: Pengelolaan Sampah Berkeadilan dan Ekonomi Sirkuler</b>	<b>60</b>
Sub-Tematik: Sampah	60
<b>Tematik-5: Kedaulatan Pangan</b>	<b>63</b>
Sub-Tematik: Sistem Pangan dan Nutrisi	63
<b>Tematik-6: Akses Air Bersih dan Sanitasi yang Adil dan Berkelanjutan</b>	<b>65</b>
Sub-Tematik: Sistem Tata Air dan Sanitasi	66
<b>Tematik-7: Infrastruktur Permukiman Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim</b>	<b>68</b>
Sub-Tematik: Infrastruktur	68
<b>Tematik-8: Jaminan Sosial dan Penghidupan yang Adil</b>	<b>70</b>
Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan	70
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>98</b>

## Daftar Abreviasi

BBG	: Bahan Bakar Gas
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa
CCS	: <i>Carbon Capture Storage</i>
CCUS	: <i>Carbon Capture Utilization and Storage</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
EBT	: Energi Baru Terbarukan
ET	: Energi Terbarukan
EKOSOB	: Ekonomi Sosial Budaya
ENDC	: <i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
EPR	: <i>Extended Producer Responsibility</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EWS	: <i>Early Warning System</i>
FOLU	: <i>Forest and Other Land Use</i>
Gakkum	: Penegakan Hukum
GMO	: <i>Genetically Modified Organism</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
GT	: <i>Gross Ton</i>
H.E.L.P	: <i>Human security, ecological debt, land tenure, and production consumption pattern</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTE	: Hutan Tanaman Energi
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IRT	: Ibu Rumah Tangga
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Atas
JBI	: Juru Bahasa Isyarat
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
LTS-LCCR	: <i>Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
OAP	: Orang Asli Papua
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PADIATAPA	: Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perda	: Peraturan Daerah
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTSa	: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SK	: Surat Keputusan
SNDC	: <i>Second Nationally Determined Contribution</i>

TPA : Tempat Pembuangan Akhir  
TPS : Tempat Pembuangan Sampah  
TWA : Taman Wisata Alam  
UBI : *Universal Basic Income*  
UNFCCC : *United Nations Framework Convention on Climate Change*  
UU : Undang-Undang

## Pendahuluan

Tahun ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyerahkan Komitmen Iklim Kedua atau *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) kepada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Komitmen ini merupakan kontribusi Indonesia untuk mencapai tujuan Persetujuan Paris demi mengatasi krisis iklim yang mengancam nasib bumi dan umat manusia. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah tiga kali menyerahkan dokumen komitmen iklimnya, yaitu *Intended NDC* (INDC) di 2015 yang kemudian ditetapkan menjadi *First NDC* di tahun 2016, *Updated NDC* (UNDC) di 2021, dan *Enhanced NDC* (ENDC) di 2022. Akan tetapi, keadilan iklim belum menjadi pendekatan dan indikator utama penyusunan komitmen iklim Indonesia dari 2015 hingga 2022.

Dalam konsep keadilan iklim, kebijakan iklim harus menempatkan kelompok rentan sebagai subjek yang bermakna sebagai aktor, kontributor, pelaksana dan penerima manfaat utama dari kebijakan iklim yang disusun. Hal ini harus didasarkan pada pengakuan hak dan kebutuhan subjek rentan, pelibatan bermakna kelompok rentan dan terdampak, penciptaan kondisi terbukanya akses atas sumber daya alam secara swadaya oleh masyarakat, serta pemulihan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang destruktif dan kerugian akibat krisis iklim. Dengan kata lain, kebijakan iklim yang adil harus memuat keadilan rekognitif, prosedural, distributif dan restoratif (IPCC, 2022; Juhola et al., 2022).

### Box.1 Empat Dimensi Keadilan Iklim

Empat dimensi utama keadilan iklim adalah keadilan rekognitif, distributif, prosedural, dan restoratif.

1. **Keadilan Rekognitif:** Mengakui keragaman, pengetahuan, dan hak-hak semua pihak dalam menangani perubahan iklim, terutama kebutuhan spesifik kelompok rentan yang mengalami ketimpangan struktural dalam aspek sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
2. **Keadilan Prosedural:** Menjamin partisipasi yang setara, bermakna, dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan iklim.
3. **Keadilan Distributif:** Memastikan pembagian manfaat dan beban dari aksi iklim secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
4. **Keadilan Restoratif:** Memulihkan kerugian dan kerusakan yang dialami subjek rentan akibat perubahan iklim, serta mengatasi akar permasalahan ketidakadilan.

Sayangnya, dokumen NDC Indonesia selama ini belum secara eksplisit menyatakan komitmen terhadap keadilan iklim. Muatan mitigasi dan adaptasi dalam NDC pun belum merefleksikan empat dimensi keadilan iklim secara menyeluruh.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Persetujuan Paris dan penerbitan NDC, Indonesia telah mengikatkan diri pada kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam penanganan perubahan iklim sebagaimana tercantum dalam pembukaan Persetujuan Paris. Persetujuan Paris mewajibkan Indonesia untuk menghormati, mempromosikan, dan mempertimbangkan kewajibannya terhadap hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, migran, anak-anak, orang muda, orang tua, penyandang



disabilitas, dan orang-orang dalam situasi rentan; hak atas pembangunan, termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antar generasi. Namun, NDC belum menyebutkan secara menyeluruh kelompok masyarakat yang mata pencaharian dan penghidupannya sangat terdampak oleh perubahan iklim sebagai kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat pesisir, buruh, dan pekerja informal. Pengejawantahan keadilan rekognitif, distributif, dan restoratif dalam program kunci, strategi, maupun rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seringkali belum terlihat. Implementasinya pun masih sangat minim, sebagaimana dirasakan oleh perwakilan berbagai subjek rentan dalam berbagai putaran diskusi yang telah dilaksanakan masyarakat sipil.<sup>1</sup>

Terkait keadilan prosedural, pelibatan bermakna subjek rentan masih dirasakan jauh dari memadai, baik dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan iklim. Dalam *Enhanced NDC* (ENDC), partisipasi hanya dilihat secara sempit dalam konteks adaptasi perubahan iklim, khususnya aspek ketahanan sosial dan penghidupan, serta dalam program yang sangat spesifik seperti perhutanan sosial. Pelibatan bermakna kelompok rentan belum dimaknai sebagai bagian dari tahapan penyusunan dan implementasi pembangunan dan kebijakan iklim. Bahkan, pelibatan bermakna pun absen dalam proses penyusunan NDC itu sendiri.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun naskah *Second NDC* (SNDC) untuk diserahkan lebih awal dari target yang diberikan UNFCCC. Dalam prosesnya, keadilan iklim mengharuskan adanya pelibatan publik dalam penyusunan dan implementasi SNDC khususnya subjek-subjek rentan secara memadai melalui keterbukaan informasi dokumen SNDC dan akses partisipasi yang terbuka, inklusif, dan akuntabel. Subjek-subjek rentan mencakup antara lain petani kecil, perempuan petani, nelayan tradisional, perempuan nelayan, masyarakat adat, buruh, pekerja informal, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, dan lansia.

### **Keadilan Iklim dalam Persetujuan Paris.**

Perjanjian Paris telah mengakui pentingnya konsep keadilan iklim dalam menjalankan aksi untuk menangani perubahan iklim.<sup>2</sup> Perjanjian Paris juga meminta negara-negara untuk menghormati, memajukan, dan mempertimbangkan kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, migran, anak-anak, orang muda, orang tua, penyandang disabilitas, dan orang-orang dalam situasi rentan; hak atas pembangunan, termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antar generasi dalam penanganan perubahan iklim.<sup>3</sup> Tidak hanya itu, keputusan *Conference of Parties* ke-28 (COP 28) terkait *Global*

---

<sup>1</sup> Sejak bulan April 2024, sejumlah OMS yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim melakukan konsultasi dengan subjek-subjek terdampak perubahan iklim di beberapa provinsi antara lain Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Timur, dan Bali berkaitan dengan kondisi pemenuhan keadilan iklim. Pada bulan Agustus 2024 juga telah dilaksanakan Ruang Dialog di tingkat nasional yang melibatkan organisasi-organisasi yang mewakili kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, orang muda, masyarakat adat, nelayan, petani, perempuan, dan buruh.

<sup>2</sup> Pembukaan Perjanjian Paris, paragraf ke-14, "...noting the importance for some of the concept of "climate justice", when taking action to address climate change," [https://unfccc.int/sites/default/files/english\\_paris\\_agreement.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)

<sup>3</sup> Ibid.

*Stocktake* pertama<sup>4</sup> pun telah banyak memuat substansi terkait keadilan iklim (lihat Boks di bawah). Dengan demikian, operasionalisasi konsep keadilan iklim ke dalam *Second NDC* dan kebijakan implementasinya sudah menjadi suatu keharusan.

Keputusan hasil *Global Stocktake* pertama di COP28 (Dubai):

- Mencatat pentingnya keadilan iklim dalam menangani perubahan iklim.
- Menegaskan bahwa solusi krisis iklim yang adil dan berkelanjutan harus dilandaskan pada dialog sosial dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, orang muda, dan anak-anak.
- Menggarisbawahi bahwa transisi yang adil dapat mendukung mitigasi yang lebih kuat dan berkeadilan.
- Mengakui kebutuhan dan kondisi khusus negara berkembang, terutama mereka yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim.
- Mencatat dengan keprihatinan serius temuan Laporan Penilaian Keenam IPCC bahwa mereka yang paling sedikit berkontribusi menyebabkan perubahan iklim adalah yang paling rentan terhadap dampaknya dan bahwa sebagian besar respon adaptasi tidak terdistribusi secara merata.
- Menekankan target berikut dalam kerangka tujuan global adaptasi: (a) pada 2030, seluruh negara pihak telah memiliki dan menggunakan penilaian terkini terkait dampak, kerentanan, dan risiko, (b) pada 2030, seluruh negara pihak telah memiliki rencana adaptasi nasional, instrumen kebijakan, dan proses perencanaan dan/atau strategi yang responsif gender, partisipatif, dan sepenuhnya transparan, serta mencakup kelompok rentan.
- Mengakui pentingnya negara berkembang yang rentan dan segmen populasi yang saat ini telah mengalami kerentanan akibat letak geografis, status sosial-ekonomi, mata pencaharian, gender, usia, status minoritas, marginalisasi, pengusuran, disabilitas, dan ekosistem yang mereka andalkan, dalam merespon *loss and damage* terkait dampak perubahan iklim.
- Mendorong negara pihak untuk mengimplementasikan kebijakan dan aksi iklim yang responsif gender, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, dan memberdayakan orang muda serta anak-anak.

Oleh karena itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasikan hak-hak subjek rentan berinisiatif untuk menggalang dan menyusun masukan untuk memperkuat muatan keadilan iklim dalam *Second NDC* Indonesia.

### Metode Penulisan Dokumen

Penyusunan dokumen masukan ini melibatkan kurang lebih 60 organisasi berskala nasional dan daerah melalui beberapa kegiatan lokakarya yang membahas usulan untuk SNDC serta penggalangan masukan tertulis. Masukan ini juga mengadopsi hasil-hasil konsultasi rakyat berkaitan dengan upaya mendorong UU Keadilan Iklim<sup>5</sup> yang mewakili subjek-subjek rentan yang terdampak perubahan iklim dan aksi perubahan iklim (lihat bagian Subjek). Konsultasi-konsultasi berkaitan dengan agenda-agenda perubahan iklim dilakukan dengan menggunakan 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah meninjau agenda perubahan iklim berdasarkan **Dimensi Keadilan Iklim**. Sudut pandang kedua melihat persoalan perubahan iklim dan keadilan iklim dari kacamata **Subjek**. Sudut pandang ketiga berkaitan dengan **Lanskap** yang merupakan ruang hidup dari subjek-subjek yang terdampak perubahan iklim maupun aksi perubahan iklim.

<sup>4</sup> Dirangkum dari hasil global stocktake pertama COP 28, [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023\\_L17\\_adv.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf)

<sup>5</sup> Sejak bulan April 2024, sejumlah OMS yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim melakukan konsultasi dengan subjek-subjek terdampak perubahan iklim di beberapa provinsi antara lain Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Timur, dan Bali berkaitan dengan kondisi pemenuhan keadilan iklim dan aspirasi tentang UU yang menjamin Keadilan Iklim.

## A. Dimensi Keadilan Iklim

Keadilan iklim melihat keselamatan manusia (*human security*) tanpa memandang golongan sebagai hal utama dalam upaya mengatasi krisis iklim (IPCC, 2022). Untuk mencapainya, utang ekologis historis (*ecological debt*) dari negara maju kepada negara berkembang serta utang ekologis golongan kaya yang mengemisi dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan jauh lebih besar dari orang kebanyakan dalam konteks sekarang harus diperhitungkan (Jafry et al., 2019; Martínez-Alier, 2002). Saat ini, Indonesia harus menanggung beban dari dampak emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan negara maju sejak revolusi industri 30 dekade yang lalu. Seiring dengan kemajuan ekonomi yang ditopang oleh kerusakan lingkungan, perampasan, dan pencemaran yang menguntungkan segelintir golongan, Rakyat Indonesia juga menanggung beban ekologis dari ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan negara maju melalui investasi. Dampak paling nyata adalah hilangnya akses penguasaan tanah dan ruang hidup (*land tenure*) yang merupakan sarana produksi masyarakat adat, petani kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat lokal di berbagai wilayah (Castro & Kuntz, 2022; Chagutah, 2013). Pada saat yang bersamaan, pola produksi - konsumsi (*production consumption pattern*) tidak secara fundamental diubah dan tetap menggunakan pola ekstraktif.

Kombinasi dari *human security*, *ecological debt*, *land tenure*, dan *production consumption pattern* (H.E.L.P) ini harus dijawab untuk dapat mewujudkan keadilan iklim. Oleh karena itu, keadilan iklim menegaskan keterkaitan antara hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan pembangunan berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan jaminan hak dari subjek rentan serta menanggung beban maupun peluang bersama dari perubahan iklim secara adil. Prinsip H.E.L.P ini perlu ditopang dengan **dimensi keadilan rekognitif, keadilan distributif, keadilan prosedural**, (Corvino & Andina, 2023; IPCC, 2022; Schlosberg & Collins, 2014) dan **keadilan restoratif** (Juhola et al., 2022; Kuehn, 2000; Schlosberg & Collins, 2014) yang menjadi sudut pandang dokumen ini.

**Keadilan rekognitif** mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang beragam dan memiliki kebutuhan, keinginan, dan kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Prinsip ini mengakui kerentanan struktural dan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas dalam kaitannya dengan hak-hak budaya, sosial-ekonomi, dan politik mereka, yang mempengaruhi kerentanan kelompok rentan terhadap guncangan dan stres, kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya, serta untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan

**Keadilan distributif** mempertimbangkan bagaimana dampak perubahan iklim maupun dampak dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim – baik negatif maupun positif – didistribusikan di masyarakat. Keadilan distributif melibatkan distribusi yang adil terhadap beban yang timbul dari kegiatan yang mengancam lingkungan atau manfaat lingkungan dari program pemerintah dan sektor swasta. Dalam konteks keadilan iklim, keadilan distributif tidak berarti adanya redistribusi kerusakan atau risiko. Sebaliknya, keadilan distributif bermakna pada penciptaan perlindungan yang sama untuk semua dan penghapusan bahaya lingkungan serta kebutuhan untuk tidak menempatkan kegiatan berbahaya di setiap komunitas (Kuehn, 2000, p. 10684).

**Keadilan prosedural** merujuk pada keadilan dalam proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Proses pembuatan keputusan dianggap adil ketika transparan, akuntabel, dan

mempertimbangkan suara, nilai, dan sudut pandang yang beragam. Lebih lanjut, keadilan prosedural juga berarti menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang menentukan hasil pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat secara terbuka diperlukan untuk mencapai keadilan prosedural. Untuk mewujudkan keadilan prosedural, partisipasi harus bersifat kolaboratif dan bersifat terus-menerus.

**Keadilan restoratif** merujuk pada pemulihan hak masyarakat akibat kerugian yang dialami karena kerusakan lingkungan historis, kerugian akibat pelaksanaan aksi iklim tertentu maupun *loss and damage* yang menyoroti kerugian dan kerusakan permanen akibat dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh kelompok rentan. Untuk mewujudkan keadilan restoratif, harus ada pengakuan atau penemuan dampak dan ketidakadilan yang terjadi, mengidentifikasi pelaku dan korban, serta menentukan bentuk dan jenis pemulihan.

## B. Dimensi Subjek

Program adaptasi dan mitigasi iklim harus mempertimbangkan identitas subjek yang beragam dan saling berkaitan serta beririsan (*intersectional*). Keragaman identitas subjek mempengaruhi perbedaan dampak dan kapasitas dalam merespons krisis iklim. Subjek rentan harus menjadi subjek utama dalam pengendalian krisis iklim, terutama dalam kebijakan Second NDC. Subjek-subjek rentan adalah mereka yang mengalami ketimpangan dan keterbatasan dalam hal akses sumber daya, perlindungan sosial dan hak, serta yang paling terdampak dari krisis iklim yang sekaligus memiliki keterbatasan kapasitas dalam merespons krisis iklim. Adapun subjek-subjek rentan yang menjadi fokus dalam masukan ini meliputi namun tidak terbatas pada **petani kecil, perempuan petani, nelayan tradisional, perempuan nelayan, masyarakat adat, buruh, pekerja informal, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, lansia, korban kekerasan berbasis gender, dan minoritas seksual.**

Masing-masing subjek didefinisikan sebagai berikut:

- **Petani** merupakan perorangan dan/atau keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Petani yang masuk kategori subjek rentan merupakan petani gurem yang memiliki luas lahan garapan kecil dari 0,5 hektare dan petani kecil yang memiliki lahan garapan tidak lebih dari 10 hektare, baik yang berada di daratan maupun pesisir.
- **Nelayan tradisional** merupakan laki-laki dan perempuan yang kehidupannya bergantung pada kegiatan perikanan dan kelautan termasuk penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan ikan, baik di perairan laut, sungai, maupun danau yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5 (lima) gross ton (GT).
- **Masyarakat adat** diakui keberadaannya dalam konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melalui konsep kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Terminologi Masyarakat Adat mengkonstruksikan istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional yang diperkenalkan di dalam Konstitusi. Berbagai undang-undang sektoral juga

telah menyebutkan ihwal masyarakat adat dengan terminologi yang berbeda, misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menggunakan konsep masyarakat hukum adat, orang asli Papua (OAP), dan juga Masyarakat Adat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menggunakan terminologi kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebut juga tentang masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat juga telah diatur dalam deklarasi PBB pada bulan September tahun 2007.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

- **Buruh** adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Buruh terbagi menjadi dua yaitu buruh formal dan informal. Buruh formal memiliki keterikatan perjanjian yang resmi, tata waktu kerja yang jelas, modal kerja yang resmi dan mendapat perlindungan sosial dan hak untuk jaminan tertentu. Contohnya, buruh pabrik. Sebaliknya, buruh informal tidak memiliki keterikatan perjanjian resmi, tata waktu kerja yang jelas, modal kerja bisa berasal dari perorangan, serta tidak ada perlindungan dan jaminan sosial. Contohnya, buruh tani yang turut serta menggarap lahan pertanian.
- **Pekerja informal** merupakan semua pekerja yang bekerja pada sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima, pedagang asongan, tukang ojek, pemulung sampah, penarik becak, dan lain sebagainya.
- **Penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dan ganda/multi dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- **Anak-anak** merupakan individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan.
- **Orang muda** merupakan individu yang berusia antara 18 sampai 35 tahun.
- **Lansia** merupakan individu yang telah berusia di atas 60 tahun.
- **Korban Kekerasan Berbasis Gender (KKBG)** adalah setiap individu yang mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender baik di ranah privat, komunitas, maupun negara. CATAHU Komnas Perempuan 2023 menyebutkan terdapat 457.895 kasus KKBG terhadap perempuan yang dilaporkan. Sementara itu, SIMFONI PPA terdapat 29.833 kasus

kekerasan berbasis gender baik yang dialami perempuan maupun laki-laki. Krisis iklim memiliki keterhubungan dengan KBG, baik sebagai pemicu terjadinya kekerasan maupun penghambat dalam proses penanganan kasus kekerasan.

- **Minoritas Seksual** merupakan individu yang memiliki ragam identitas gender di luar definisi normatif laki-laki dan perempuan. Kelompok minoritas seksual di Indonesia masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi, stigma, dan kekerasan yang menyebabkan kemiskinan dan kesulitan dalam mengakses program pemberdayaan maupun perlindungan sosial.
- **Perempuan** merupakan individu maupun kolektif yang dikategorikan sebagai subjek rentan bukan karena dirinya lemah, tetapi lebih kepada mengakarnya budaya patriarki yang memposisikan peran utama perempuan ada di ranah domestik sehingga Perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap ruang-ruang politik, sumber daya alam dan lingkungan.

### C. Dimensi Lanskap

#### Pendekatan Resiliensi Lanskap

Pendekatan lanskap dalam dokumen ENDC terdahulu terlihat parsial dengan hanya menitikberatkan pada aspek ekosistem dan tampak memisahkannya dari aspek sosial-ekonomi. Hal ini menunjukkan pemahaman yang sempit tentang lanskap sebagai sistem terintegrasi. Aspek ekonomi dan sosial, yang merupakan bagian integral dari lanskap, seperti terlupakan dalam analisis dan perencanaan ENDC yang memisahkan antara resiliensi lanskap, resiliensi sosial, dan resiliensi ekonomi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan **pergeseran paradigma** menuju pendekatan lanskap holistik menuju **resiliensi atau ketangguhan lanskap yang di dalamnya memuat resiliensi ekosistem, resiliensi sosial dan resiliensi ekonomi** (Brown & Kothari, 2011; Riggs et al., 2021; Schmidt, 2022; Selman, 2002).

Indonesia memiliki lanskap yang sangat beragam sehingga setiap wilayah memiliki kerentanan spesifik yang berbeda-beda. Setidaknya terdapat 6 ekoregion ([SLHI](#), 2022), 10 jenis geomorfologi utama (Verstappen, 2010),<sup>6</sup> dan 7 biogeoregion di Indonesia. Selain keragaman ekologis, kondisi sosial-budaya di Indonesia juga sangat beragam di mana setidaknya terdapat 1340 suku bangsa ([Indonesia](#), 2017). Keragaman ekosistem, budaya, dan sistem sosial tersebut tentu berimplikasi pada karakteristik kerawanan dan kerentanan yang berbeda-beda sekaligus juga potensi untuk berkontribusi pada aksi-aksi perubahan iklim yang kontekstual dengan masing-masing lanskap.

Pendekatan resiliensi lanskap dapat menjadi landasan utama dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek, pendekatan ini memungkinkan terjadinya:

- **Pengelolaan Sumber Daya secara Berkelanjutan:** Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riggs et al., 2021; Lavorel et al., 2019) dan

---

<sup>6</sup> Vulkanik, Struktural, Aeolin, Solusional, Fluvial, Marine, Denudasional, Organik, Antropogenik, dan Glasial

pemenuhan hak atas ruang kehidupan yang diwujudkan antara lain dalam akses penguasaan masyarakat terhadap tanah.

- **Penguatan kedaulatan pangan:** Membangun sistem pangan baik di daratan dan pesisir yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim, meningkatkan kedaulatan pangan dan pendapatan para produsen pangan (petani dan nelayan)
- **Perlindungan Keanekaragaman Hayati:** Mengatur dan menjaga keanekaragaman hayati di lanskap, menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsi ekologisnya (Termorshuizen et al., 2007; Sayer, 2009; Lavorel et al., 2019).
- **Pengembangan Infrastruktur Hijau:** Menerapkan strategi adaptasi berbasis alam, seperti membangun sistem air hujan, hutan kota, dan taman kota darat dan pesisir untuk mengurangi dampak perubahan iklim (Lavorel et al., 2019).
- **Peningkatan Kesadaran dan Kerjasama Para Pihak Khususnya Masyarakat:** Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan yang saling berkontribusi dengan resiliensi sosial dan ekonomi.

Pendekatan berbasis resiliensi lanskap dapat memastikan agar aksi-aksi perubahan iklim dan pembangunan yang mengadopsi dimensi-dimensi keadilan iklim dan mempertimbangkan kebutuhan subjek-subjek yang hidup di dalamnya akan **memastikan tidak terjadinya zona-zona yang secara sengaja atau tidak sengaja dikorbankan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan aksi perubahan iklim nasional** seperti yang terjadi saat ini. Pendekatan yang terpisah antara aksi mitigasi dan adaptasi berbasis sektor seringkali mengabaikan integritas lingkungan dan keadilan sosial. Sebagai contoh upaya-upaya mitigasi sektor energi seringkali tidak mempertimbangkan ketahanan lanskap sosial-ekologis yang perlu ada dan dikembangkan untuk mampu beradaptasi berhadapan dengan iklim yang sedang berubah. Upaya mendorong kendaraan listrik, misalnya, mendorong perluasan pertambangan nikel yang kenyataannya justru menurunkan kemampuan lingkungan dan masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk beradaptasi di lokasi lain akibat perampasan lahan dan kerusakan lingkungan.

**Pendekatan berbasis resiliensi lanskap secara sadar memandang agenda-agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.** Melalui pendekatan resiliensi lanskap yang berkeadilan aksi-aksi perubahan iklim memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem, serta ketangguhan sosial dan ekonomi pada setiap subjek yang hidup pada setiap ruang di wilayah Kepulauan Indonesia sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca secara adil.

Idealnya, analisis partisipatif yang menggunakan sudut pandang resiliensi lanskap dilakukan berbasis pada satuan-satuan sistem sosial-ekologis yang saling terhubung. Namun dalam rangka memudahkan subjek-subjek yang terlibat dalam proses ini, digunakan pendekatan lanskap yang paling bisa dipahami oleh para kontributor proses. Pendekatan lanskap yang digunakan adalah lanskap daratan perkotaan, daratan transisi (suburban), daratan perdesaan, pesisir perkotaan, pesisir transisi (suburban), dan pesisir pedesaan. Pendekatan lanskap yang dilakukan pada laporan

ini meletakkan lanskap sebagai dasar penyusunan agenda sektor yang bertujuan melindungi subjek-subjek agar mampu mengatasi dampak perubahan iklim secara tepat dan bermartabat.

## Rekomendasi Umum

SNDC Indonesia harus lebih berambisi dibanding NDC sebelumnya. Ambisi tersebut bukan hanya berkaitan dengan target emisi, namun ambisi untuk mewujudkan keadilan iklim dan berbagai aspek di dalamnya seperti yang termuat dalam Persetujuan Paris 2015.

Ketimpangan dan ketidakadilan adalah akar dari perubahan iklim. Maka, untuk mengatasinya visi, rencana, dan aksi global hingga sub-nasional harus berujung pada pengentasan masalah ketidakadilan dan ketimpangan. Masyarakat sipil Indonesia merekomendasikan target keadilan iklim yang harus dicapai Indonesia sesuai dengan proses-proses yang terjadi pada proses internasional. Keadilan iklim bagi masyarakat sipil bukan hanya berkaitan dengan ketidakadilan dan ketimpangan antar negara, tetapi juga ketidakadilan dan ketimpangan di dalam negeri. Karena itu dengan mewujudkan keadilan iklim di dalam negeri, Indonesia dapat memberi teladan bagi masyarakat global bagaimana sejatinya mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

### 1. Transisi Energi yang Berkeadilan dan Berbasis Lanskap

- **Dimensi Keadilan Iklim:** Distributif, Regkonitif, Restoratif, Prosedural
- **Prioritas:** Menghentikan pembangunan pembangkit listrik batu bara baru serta proyek-proyek energi fosil dan mengalihkan investasi ke energi terbarukan yang terdesentralisasi dan demokratis.
- **Fokus:**
  - **Pendekatan Lanskap:** Menerapkan pendekatan lanskap dalam perencanaan dan pengembangan energi terbarukan, mempertimbangkan keterkaitan antara sistem energi dan ekosistem, serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya alam dan masyarakat.
    - Mengintegrasikan penilaian dampak sosial dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.
    - Memastikan bahwa infrastruktur energi terbarukan terintegrasi dengan sistem pengelolaan air dan tanah yang berkelanjutan.
  - **Keadilan bagi Masyarakat Terdampak PLTU:** Memastikan transisi yang adil bagi pekerja di sektor energi melalui program pelatihan ulang, peluang upskilling, dan jaring pengaman sosial. Melakukan evaluasi terhadap dampak operasi PLTU di masa lalu, baik di lokasi tapak maupun wilayah pertambangan batubara, dan menyediakan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak.
  - **Keadilan Gender:** Memastikan keterbukaan informasi mengenai transisi energi yang mudah dipahami dan melibatkan perempuan dengan ragam identitas gendernya dalam setiap tahapan, termasuk konsultasi. Melakukan kajian dampak gender dan membangun rencana aksi gender untuk memastikan transisi diimplementasikan dengan mengarusutamakan keadilan gender.
  - **Keadilan Intergenerasi:** Membuka partisipasi publik, khususnya orang muda, dalam pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal dan komunitas.



Memberikan dukungan kepada masyarakat adat dalam mengembangkan inisiatif energi terbarukan yang sesuai dengan komoditas lokalnya.

- **Keadilan bagi Penyandang Disabilitas:** Memperhatikan kerentanan, hambatan, dan kebutuhan dari penyandang disabilitas dari setiap aspek kebijakan, program, dan aksi keadilan iklim. Memberikan perhatian khusus kepada materi penyadartahuan, edukasi dan kampanye mengenai isu-isu terkait keadilan iklim termasuk perihal transisi energi yang mengakomodir kebutuhan spesifik disabilitas.
- **Keadilan Akses:** Meningkatkan akses Energi Terbarukan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan rentan, melalui subsidi yang ditargetkan, proyek energi berbasis masyarakat, dan distribusi energi yang adil. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi atas transisi energi melalui konsultasi publik dan partisipasi masyarakat secara penuh.
- **Keadilan dalam Transportasi:** Mendorong peralihan ke kendaraan berbasis energi terbarukan dan transportasi publik yang berkelanjutan. Memprioritaskan investasi dalam infrastruktur transportasi yang bersih dan hijau, dengan fokus pada keselamatan pejalan kaki dan bersepeda, sistem transportasi umum yang dapat diakses, dan konektivitas pedesaan. Menerapkan kebijakan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, termasuk subsidi tarif, jalur bus khusus, dan akses prioritas untuk kendaraan transportasi umum. Mempromosikan transportasi yang dapat diakses bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui tempat parkir khusus, transportasi umum yang dapat diakses, dan modifikasi infrastruktur. Memastikan transisi yang adil bagi para pekerja di sektor transportasi melalui program pelatihan ulang, peluang upskilling, dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi hilangnya pekerjaan dan memfasilitasi pergeseran menuju pekerjaan hijau.

## 2. Industri yang Berkeadilan dan Berbasis Lanskap

- **Dimensi Keadilan Iklim:** Regkonitif, Prosedural, Distributif, Restoratif
- **Prioritas:** Mendorong penerapan teknologi bersih & efisien di sektor industri yang tidak mencemari lingkungan, memberikan insentif bagi industri yang mengurangi emisi, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap industri yang mencemari lingkungan.
- **Fokus:**
  - **Pendekatan Lanskap:** Menerapkan pendekatan lanskap dalam pengelolaan industri, mempertimbangkan kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini berarti mendorong industri untuk beralih ke model sirkular, meminimalkan limbah dan polusi, dan menerapkan praktik pengelolaan air dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
  - **Keadilan Sosial:** Memberikan jaminan perlindungan sosial, dukungan langsung dari industri kepada masyarakat yang menjadi korban dari dampak industri tersebut berdasarkan kebutuhan masing-masing individu termasuk penyandang disabilitas. Memastikan adanya imbal jasa yang adil kepada masyarakat yang sumber dayanya dieksplorasi untuk satu industri misalnya air.

- **Keadilan Transisi:** Mendukung transisi ke teknologi bersih dan sumber energi terbarukan di sektor ini melalui pendanaan, kerangka kebijakan, dan dukungan teknologi. Memastikan transisi yang adil bagi pekerja di industri yang padat energi melalui program pelatihan ulang, peluang upskilling, dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi hilangnya pekerjaan dan memfasilitasi pergeseran menuju pekerjaan hijau.
- **Keadilan Iklim:** Mempromosikan langkah-langkah efisiensi energi di industri, komersial, dan utilitas publik melalui peraturan, insentif, dan bantuan teknis, mengurangi konsumsi energi dan emisi. Menerapkan peraturan dan insentif untuk mengurangi emisi dari industri dan utilitas publik, termasuk mekanisme harga karbon dan skema perdagangan emisi.

### 3. Perlindungan & Pengelolaan Ekosistem yang Berkeadilan dan Berbasis Lanskap

- **Dimensi Keadilan Iklim:** Distributif, Rekognisi, Prosedural, Restoratif
- **Prioritas:** Moratorium terhadap konversi lahan dan hutan alam untuk semua tujuan, khususnya pertanian skala besar, pertambangan, dan proyek-proyek infrastruktur; hingga ada penilaian dampak lingkungan dan sosial yang partisipatif dan komprehensif melalui penerapan PADIATAPA bagi masyarakat adat dan lokal dengan memastikan pemberian waktu yang cukup untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan.
- **Fokus:**
  - **Pendekatan Lanskap:** Menerapkan pendekatan lanskap dalam pengelolaan hutan dan lahan, mempertimbangkan interkoneksi antara berbagai ekosistem, serta meminimalkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat. Ini dapat berarti mendorong restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan cara yang berkelanjutan, mengintegrasikan upaya konservasi dengan mata pencaharian masyarakat, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah mereka.
  - **Keadilan bagi Masyarakat Adat:** Pengakuan hukum dan perlindungan wilayah adat, termasuk kerangka hukum untuk memberikan kepemilikan dan kontrol atas tanah dan sumber daya kepada masyarakat adat, termasuk pengakuan terhadap praktik-praktik pertanian tradisional, sistem penghidupan berkelanjutan, dan konservasi berbasis pengetahuan tradisional/kearifan lokal serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat dan lokal yang menjalankan praktik tersebut (tidak ada kriminalisasi).
  - **Keadilan Gender:** Mendorong pengakuan hukum dan perlindungan wilayah adat yang lebih ambisius dengan mempermudah proses pengakuan hak tenurial bagi masyarakat adat serta mengakui dinamika gender dalam masyarakat adat ( peran, posisi, kepemimpinan perempuan masyarakat adat dalam hak atas lahan dan tanah).
  - **Keadilan dan Transparansi:** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam melalui platform data terbuka yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta & kebijakan satu data Indonesia, audit masyarakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
  - **Keadilan dalam Tata Kelola:** Mendorong restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi dengan mengedepankan HAM dan hak hak masyarakat

adat, masyarakat lokal dan petani dengan menjamin tanggung jawab restorasi dan rehabilitasi tidak dilimpahkan secara sepihak kepada masyarakat adat dan lokal. Menetapkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan lokal dengan konsesi atau balai pengelola kawasan konservasi.

- **Keadilan dalam Akses dan Pemulihan:** Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi yang komprehensif menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami serta melakukan pelibatan bermakna dan PADIATAPA dalam setiap proyek karbon. Dukungan kelembagaan dan pendanaan untuk orang muda adat dan lokal sebagai bagian dari pengamanan tenurial dan akses penghidupan di hutan.

#### 4. Kedaulatan Pangan yang Berbasis Lanskap

- **Dimensi Keadilan Iklim:** Distributif & Restoratif
- **Prioritas:** Mempromosikan sistem pangan lokal, adil, dan berkelanjutan yang memprioritaskan petani skala kecil dan nelayan tradisional, menghormati pengetahuan dan praktik tradisional, dan mendorong akses yang adil ke pasar dan harga yang adil.
- **Fokus:**
  - **Pendekatan Lanskap:** Mempromosikan sistem pangan lokal yang mempertimbangkan resiliensi lanskap, menghormati kearifan lokal, dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Ini dapat berarti mendukung diversifikasi pangan, meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi yang relevan, dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan kapasitas daya dukung lahan.
  - **Keadilan Sosial:** Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dengan harga terjangkau melalui program bantuan pangan, pasar tradisional, dan pengembangan koperasi petani dan nelayan, mempromosikan produksi dan distribusi pangan lokal.
  - **Keadilan Transisi:** Mendukung praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti agroekologi dan perikanan berkelanjutan, melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap teknologi yang tepat termasuk alat tangkap yang diperlengkapi energi terbarukan yang handal. Mengembangkan strategi untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, seperti tanaman tahan kekeringan, sistem irigasi, dan program kesiapsiagaan bencana.
  - **Keadilan Rekognisi:** Melindungi dan melestarikan keanekaragaman pangan lokal dan pengetahuan tradisional tentang pangan melalui bank benih, program pemuliaan berbasis masyarakat, dan dokumentasi praktik tradisional. Merekognisi pengetahuan tradisional masyarakat adat mulai dari sistem pertanian, cara pengolahan, dan keragaman jenis dan varietas pangan lokal.
  - **Keadilan bagi Nelayan:** Mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, termasuk kuota penangkapan ikan, pembatasan alat tangkap, dan kawasan konservasi laut, dan mempromosikan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya

mereka. Mengakui dan melindungi praktik penangkapan ikan tradisional dan hak masyarakat adat terhadap sumber daya laut melalui kerangka hukum, pengakuan hukum adat, dan struktur pengelolaan partisipatif. Memulihkan kesehatan laut dengan melibatkan penuh masyarakat adat untuk melakukan proses rehabilitasi ekosistem pesisir yang mengedepankan pengetahuan dan praktik masyarakat adat. Menyediakan kompensasi atas kehilangan dan kerusakan bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil yang terkena dampak perubahan iklim, termasuk pendanaan untuk adaptasi iklim berbasis komunitas, langkah adaptasi, dan diversifikasi mata pencaharian berkelanjutan.

## 5. Akses Air Bersih & Sanitasi yang Adil & Berkelanjutan

- **Dimensi Keadilan Iklim:** Distributif, Prosedural, Restoratif
- **Prioritas:** Mendorong deprivatisasi sumber daya air & pengelolaan air berbasis komunitas.
- **Fokus:**
  - **Pendekatan Lanskap:** Mempromosikan pengelolaan air yang berbasis lanskap, menjamin ketersediaan air bersih bagi semua, dan melindungi sumber daya air. Ini dapat berarti mendorong pengelolaan air secara terpadu, membangun infrastruktur air yang berkelanjutan, dan meminimalkan pencemaran air.
  - **Keadilan Akses:** Membangun sistem distribusi air bersih yang adil & terjangkau bagi semua, dengan mempertimbangan kebutuhan khusus perempuan, remaja perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dan masyarakat miskin perkotaan
  - **Keadilan Tata Kelola:** Meningkatkan infrastruktur & layanan sanitasi yang layak dan aman & berkelanjutan, termasuk melindungi sumber air dari polusi. Mendorong pengelolaan sistem tata air secara terintegrasi berbasis DAS dengan memastikan pelibatan penuh seluruh lapisan masyarakat. Memastikan pengakuan hak bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayah dan sumber dayanya.

## 6. Infrastruktur Permukiman yang Berkelanjutan, Berkeadilan, & Berketahanan Iklim

- **Dimensi Keadilan Iklim:** Prosedural & Distributif
- **Prioritas:** Memastikan pembangunan infrastruktur rendah emisi, berwawasan lingkungan, dan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.
- **Fokus:**
  - **Pendekatan Lanskap:** Memastikan pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan resiliensi lanskap, menghindari kerusakan ekosistem, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Ini dapat berarti menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar yang berkelanjutan.
  - **Keadilan Sosial:** Memastikan akses terhadap perumahan yang aman, terjangkau, dan memadai bagi semua, memprioritaskan kelompok rentan melalui program perumahan yang terjangkau, subsidi, dan mekanisme pengendalian sewa.
  - **Keadilan dalam Perencanaan:** Mempromosikan desain dan praktik konstruksi perumahan tahan iklim, termasuk kode bangunan yang menggabungkan

langkah-langkah adaptasi perubahan iklim, dan dukungan untuk teknologi dan bahan bangunan hijau. Menerapkan kebijakan untuk melindungi kelompok rentan dari penggusuran, relokasi paksa, dan perebutan lahan akibat proyek pembangunan, memastikan bahwa mereka memiliki hak atas perumahan dan lingkungan hidup yang layak. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan perumahan, memastikan kebutuhan masyarakat setempat dan solusi perumahan dirancang sesuai dengan konteks setempat secara spesifik.

- **Keadilan bagi Kelompok Rentan:** Memastikan kebijakan perumahan bersifat inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak, dengan mempromosikan perumahan yang dapat diakses, desain perumahan yang sensitif terhadap gender, dan ruang ramah anak.

## 7. Jaminan Sosial & Penghidupan yang Adil dan Berbasis Lanskap

- **Dimensi Keadilan Iklim:** Rekognitif, Prosedural, Distributif, Restoratif
- **Prioritas:** Menetapkan kebijakan jaminan sosial yang inklusif dan responsif terhadap perubahan iklim, menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
- **Fokus:**
  - **Pendekatan Lanskap:** Mempromosikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mempertimbangkan resiliensi lanskap, menjamin akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi semua, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Ini dapat berarti membangun sistem jaminan sosial yang komprehensif, mendorong diversifikasi mata pencaharian, dan menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan.
  - **Keadilan Sosial:** Mendorong penciptaan lapangan kerja hijau yang adil & berkualitas. Memberikan pelatihan & pendampingan bagi pekerja di sektor rentan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim & beralih ke sektor yang lebih berkelanjutan.
  - **Keadilan bagi Masyarakat Adat:** Percepatan pengakuan hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat (termasuk di dalamnya Hutan Adat, wilayah kelola masyarakat pesisir-pulau kecil, dan areal konservasi kelola masyarakat) termasuk sumber-sumber penghidupan mereka dengan mempertimbangkan proses yang adil dan sederhana serta secara khusus mengakui hak-hak perempuan adat untuk memiliki akses yang setara. Identifikasi, pengakuan, dan pengembangan sistem pengetahuan lokal dan tradisional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara menyeluruh (tidak hanya dalam pemanfaatan sumber daya hutan) yang dihitung sebagai kontribusi capaian iklim. Mengintegrasikan wilayah adat ke dalam rencana tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan di setiap tingkatan (nasional, provinsi dan kabupaten). Memastikan adanya mekanisme kompensasi dan pemulihan yang adil, transparan, dan mudah diakses secara langsung bagi masyarakat adat yang terdampak dari proyek pembangunan.
  - **Keadilan Universal:** Menetapkan Pendapatan Dasar Universal (UBI/*Universal Basic Income*) sebagai jaring pengaman sosial untuk semua lanskap, memberikan

pendapatan minimum yang dijamin bagi semua warga negara, terlepas dari status pekerjaan atau tingkat pendapatan, untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan memastikan standar hidup dasar bagi semua.

- **Keadilan bagi Masyarakat Miskin:** Mempromosikan program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim dan menjangkau kelompok paling rentan, termasuk program penciptaan lapangan kerja, jaring pengaman sosial, dan inisiatif kesiapsiagaan bencana.
- **Keadilan dalam Tata Kelola:** Mempromosikan tata kelola iklim yang inklusif, transparan, dan akuntabel, mengembangkan mekanisme yang kokoh untuk partisipasi bermakna bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali termasuk masyarakat adat, perempuan, disabilitas, orang muda, petani, nelayan, warga miskin perkotaan dan sebagainya dalam pengembangan dan perumusan kebijakan iklim.
- **Keadilan Akses:** Memastikan akses yang adil dan meluas terhadap sumber daya terkait iklim, informasi, dan manfaat dari program iklim, termasuk pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi, akses terhadap teknologi, dan peluang pelatihan.
- **Keadilan dalam Pendanaan:** Mengadvokasi mekanisme pendanaan iklim yang memprioritaskan kebutuhan negara berkembang, masyarakat rentan, dan masyarakat adat, memastikan pendanaan iklim dapat diakses, terprediksi dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan iklim.
- **Keadilan bagi Buruh:** Memastikan transisi yang adil bagi pekerja di sektor padat energi melalui program pelatihan ulang, peluang *upskilling*, dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi hilangnya pekerjaan dan memfasilitasi pergeseran menuju pekerjaan hijau.
- **Keadilan bagi Nelayan:** Mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, termasuk kuota penangkapan ikan, pembatasan alat tangkap, dan kawasan konservasi laut, dan mempromosikan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya mereka. Mengakui dan melindungi praktik penangkapan ikan tradisional dan hak masyarakat adat terhadap sumber daya laut melalui kerangka hukum, pengakuan hukum adat, dan struktur pengelolaan partisipatif. Memulihkan kesehatan laut dengan melibatkan penuh masyarakat adat untuk melakukan proses rehabilitasi ekosistem pesisir yang mengedepankan pengetahuan dan praktik masyarakat adat. Menyediakan kompensasi atas kehilangan dan kerusakan bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil yang terkena dampak perubahan iklim, termasuk pendanaan untuk relokasi, langkah adaptasi, dan diversifikasi mata pencaharian berkelanjutan.
- **Keadilan bagi Penyandang Disabilitas:** Mempromosikan program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan hambatan, kerentanan dan kebutuhannya. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan berlipat dan berpotensi terperosok dalam jurang kemiskinan. Disabilitas memiliki *extra cost of disability* atau biaya tambahan yang harus ditanggung oleh mereka keluarganya. *Extra cost of disability* terjadi dikarenakan penyandang disabilitas mempunyai lebih banyak kebutuhan dasar untuk menunjang kehidupan sehari-harinya dibanding orang tanpa disabilitas seperti alat bantu khusus, biaya transportasi tambahan, tambahan alat kebersihan diri, hingga perawatan medis yang intensif. Hadirnya perubahan iklim semakin meningkatkan

kerentanan penyandang disabilitas dalam segala aspek. Untuk itu, perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas diharapkan harus berbasis individu bukan berbasis keluarga sehingga dapat mempertimbangkan biaya tambahan penyandang disabilitas dari segala ragam dan hambatannya.

- **Keadilan gender** mempromosikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap inisiatif individu/kolektif dan Pengalaman resilience perempuan sebagai kelompok rentan yang menanggung beban berlapis akibat dampak krisis iklim dan bencana iklim

#### **Catatan Penting:**

- **Pendekatan Lanskap Holistik:** Pendekatan resiliensi lanskap membutuhkan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan lembaga penelitian.
- **Peningkatan Kapasitas:** Penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola lanskap secara berkelanjutan, dengan fokus pada pengakuan atas hak, transfer pengetahuan dan teknologi yang relevan.
- **Pemantauan dan Evaluasi:** Menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas pendekatan resiliensi lanskap dan memastikan keberlanjutannya secara partisipatif dengan melibatkan subjek-subjek rentan.
- **Keadilan bagi Kelompok Rentan:** Rekomendasi ini harus diimplementasikan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap kelompok rentan, dan memastikan partisipasi yang bermakna dari semua kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- **Pengakuan Hak dan Keadilan:** Pengakuan hak dan keadilan untuk semua kelompok, termasuk masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin harus menjadi fokus utama dalam implementasi SNDC.
- **Peningkatan Kapasitas Adaptif:** Peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan kerentanan bagi semua kelompok masyarakat merupakan hal yang krusial, dengan fokus khusus pada kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

#### **Kesimpulan:**

*Second* NDC Indonesia harus berfokus pada keadilan iklim dan resiliensi lanskap untuk memastikan bahwa aksi iklim tidak hanya berfokus pada mitigasi emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan ketahanan lanskap secara menyeluruh. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi, partisipasi, dan kesetaraan untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## Rekomendasi Rinci Tematik

### Tematik-1: Transisi Energi Berkeadilan

Sub-Tematik: Pembangkit Listrik					
No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
1	Seluruh subjek	Distributif, rekognitif, restoratif, dan prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksi mitigasi sektor energi banyak mengandalkan sumber energi listrik yang memperpanjang energi fosil seperti batubara tercairkan, batubara tergaskan, dan <i>co-firing biomassa</i> untuk PLTU.</li> <li>2. Aksi mitigasi sektor energi juga banyak yang mengandalkan biomassa dan <i>biofuel</i> yang diproduksi dalam skala besar baik untuk <i>co-firing</i> maupun pembangkitan listrik sehingga meningkatkan kebutuhan konversi hutan alam dan lahan untuk pangan.</li> <li>3. Aksi mitigasi sektor energi mengandalkan sumber energi listrik dari sumber yang tidak ramah lingkungan, memiliki dampak kesehatan, serta melepas kembali karbon seperti PLTSa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghentikan pembangkit energi listrik dan teknologi yang memperpanjang energi fosil, berpotensi meningkatkan deforestasi serta kerusakan lingkungan sebagai aksi mitigasi sektor energi. (Energi Terbarukan skala besar termasuk energi yang dihasilkan dari sampah, nuklir, dan teknologi penangkapan karbon seperti CCS dan CCUS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase sumber energi terbarukan (tidak termasuk energi sampah) dalam bauran energi nasional</li> <li>2. Luasan hutan alam yang terkonversi untuk kebutuhan HTE</li> <li>3. Besaran kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan</li> </ol>



2.	Konsumen energi (termasuk masyarakat yang belum terlistriki)	Distributif, regkonitif, restoratif, dan prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketimpangan akses terhadap Energi Terbarukan yang terjangkau dan berkelanjutan.</li> <li>2. Banyak desa atau wilayah adat belum teraliri listrik karena akses yang sulit sehingga menghambat pendidikan anak dan orang muda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat transisi dari PLTU batubara ke Energi Terbarukan yang berkeadilan, terdesentralisasi dan demokratis, dengan melibatkan masyarakat dan mengedepankan penghormatan hak asasi manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan gender.</li> <li>2. Meningkatkan akses Energi Terbarukan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses transisi energi baik rencana, kebijakan maupun dokumen-dokumen terkait dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi melalui partisipasi bermakna masyarakat secara penuh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dominan bauran Energi Terbarukan dalam total bauran energi nasional.</li> <li>2. Jumlah PLTU dan kapasitas PLTU terpasang</li> <li>3. Jumlah rumah tangga dan wilayah yang memiliki akses kelola terhadap Energi Terbarukan.</li> <li>4. Akses terhadap Energi Terbarukan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</li> <li>5. Pengurangan tingkat emisi GRK dari sektor energi.</li> <li>6. Pengurangan intensitas emisi GRK dari sektor energi.</li> <li>7. Jenis dokumen dan informasi sektor energi yang dinyatakan sebagai dokumen publik</li> </ol>
3..	Ragam penyandang disabilitas	Distributif, Prosedural, Rekognitif, Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketergantungan Indonesia pada PLTU batubara yang menyebabkan emisi GRK dan pencemaran lingkungan telah merusak mata pencaharian dan sumber penghidupan penyandang disabilitas.</li> <li>2. Banyak penyandang disabilitas yang mata pencahariannya bergantung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertimbangkan dan mengakomodasi kerentanan, hambatan dan kebutuhan dari penyandang disabilitas pada setiap aspek kebijakan, rencana, program, dan aksi transisi energi.</li> <li>2. Membangun akses fasilitas dan infrastruktur yang mendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah PLTU dan kapasitas PLTU terpasang</li> <li>2. Persentase dominan energi terbarukan dalam bauran energi nasional.</li> <li>3. Persentase angka partisipasi penyandang disabilitas pada</li> </ol>

			<p>pada pekerjaan informal seperti pedagang/pedagang asongan. Aktivitas mereka sangat dipengaruhi oleh peningkatan suhu dan polusi udara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Krisis iklim dan pencemaran lingkungan akibat operasi PLTU membuat pekerjaan yang selama ini mereka tekuni semakin sulit dilakukan dan membahayakan keamanan dan keselamatan mereka.</li> <li>4. Namun, karena tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk berganti pekerjaan, banyak dari mereka yang terpaksa bertahan untuk bekerja dalam situasi yang berisiko.</li> <li>5. Transisi energi adalah isu elitis yang kental bias maskulin dan <i>ableism</i><sup>7</sup> Bagi penyandang disabilitas, transisi energi adalah konsep yang sulit dipahami karena informasi atas hal tersebut tidak aksesibel dan hampir tidak pernah sampai kepada</li> </ol>	<p>keamanan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas di wilayah permukiman sekitar pembangkit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyediaan jaminan sosial untuk memulihkan dampak kesehatan atau kerugian fisik/psikis penyandang disabilitas yang terdampak operasi PLTU maupun transisi energi.</li> <li>4. Pemulihan lingkungan hidup akibat operasi PLTU untuk memastikan penghidupan penyandang disabilitas.</li> <li>5. Membuka akses peningkatan keterampilan dan alih daya bagi penyandang disabilitas terdampak transisi energi sehingga memberikan peluang akses pekerjaan baru.</li> <li>6. Memberikan perhatian khusus kepada materi penyadartahuan, edukasi dan kampanye mengenai isu-isu terkait perubahan iklim, termasuk perihal transisi energi yang mengakomodir kebutuhan spesifik</li> </ol>	<p>pelatihan keterampilan dan alih daya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Persentase pekerja penyandang disabilitas di pekerjaan hijau</li> <li>5. Tingkat partisipasi subjek rentan dalam perencanaan dan pengelolaan energi khususnya energi terbarukan</li> <li>6. Jumlah fasilitas dan infrastruktur ramah disabilitas di wilayah sekitar pembangkit</li> <li>7. Tingkat pemenuhan jaring pengaman dan jaminan sosial bagi pekerja yang terkena dampak transisi energi.</li> <li>8. Persentase penyelesaian dampak sosial dan pemulihan lingkungan operasi PLTU</li> <li>9. Tingkat pemahaman kelompok penyandang disabilitas terhadap isu perubahan iklim</li> </ol>
--	--	--	---	--	---

<sup>7</sup> Ableism adalah diskriminasi dan prasangka sosial terhadap penyandang disabilitas berdasarkan keyakinan bahwa kemampuan khas lebih unggul. Pada intinya, ableism berakar pada asumsi bahwa penyandang disabilitas memerlukan 'perbaikan' dan mendefinisikan seseorang berdasarkan disabilitasnya. Seperti rasisme dan seksisme, ableism mengklasifikasikan seluruh kelompok orang sebagai 'kurang dari', dan mencakup stereotip yang merugikan, kesalahpahaman, dan generalisasi terhadap penyandang disabilitas.

			<p>penyandang disabilitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Operasi PLTU meningkatkan potensi dampak perubahan iklim seperti bencana akibat cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan penyandang disabilitas.</li> <li>Pengembangan energi terbarukan skala besar meningkatkan risiko keselamatan (<i>safety hazards</i>) bagi penyandang disabilitas di sekitar proyek.</li> </ol>	<p>disabilitas. Misalnya dan tidak terbatas pada: tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI), huruf braille, alt text, subtitle, dan pemilihan huruf dan warna yang memudahkan orang dengan kebutuhan penglihatan spesifik, dan lainnya.</p>	
4.	Masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU batubara, terutama perempuan, anak-anak, orang muda, penyandang disabilitas, petani, nelayan tradisional, dan masyarakat adat	Rekognitif, Prosedural, Distributif, Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya data warga terdampak, termasuk pekerja informal yang berada di sekitar PLTU, terkait: 1) praktik eksisting pekerjaan/mata pencaharian/sumber penghidupan mereka, 2) Risiko alih pekerjaan dan 3) Gangguan kesehatan.</li> <li>Belum adanya keterbukaan informasi dan partisipasi bermakna tentang transisi energi bagi kelompok rentan.</li> <li>Belum ada perencanaan transisi energi yang menjabarkan mitigasi dampak transisi energi terhadap masyarakat sekitar dan ekonomi informal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan dokumentasi terkait moda ekonomi termasuk ekonomi informal yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar PLTU serta proyeksi risiko alih pekerjaan. Perlu juga untuk melakukan pendataan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.</li> <li>Mempercepat pemensiunan dini PLTU batubara dengan memprioritaskan strategi transisi yang adil untuk mendukung para pekerja dan masyarakat yang terkena dampak.</li> <li>Memulihkan ekosistem dan hak atas ruang kehidupan masyarakat lokal yang mengalami dampak akibat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proporsi pembangkit listrik batubara yang dipensiundinikan.</li> <li>Jumlah forum konsultasi yang diadakan dengan subjek rentan (perempuan, anak-anak, orang muda, penyandang disabilitas, petani, nelayan tradisional, masyarakat adat, serta buruh dan pekerja) selama proses pemensiunan dini PLTU.</li> <li>Tingkat polusi udara dan air dan kesehatan masyarakat di sekitar PLTU yang dipensiundinikan.</li> <li>Persentase ekosistem di sekitar PLTU dan tambang batubara yang berhasil dipulihkan.</li> </ol>

				<p>konstruksi dan operasi PLTU di masa lalu, baik di lokasi PLTU maupun pada rantai suplai bahan bakar PLTU (tambang batubara) sebagai prasyarat adaptasi perubahan iklim.</p> <p>4. Mewajibkan pembayaran dana pemulihan untuk menangani kerugian historis dan kerugian yang sedang dialami kelompok rentan akibat pembangunan dan operasi PLTU, termasuk dampak kesehatan, degradasi lingkungan, dan kehilangan mata pencaharian.</p>	<p>5. Proporsi masyarakat di sekitar PLTU dan tambang batubara yang dipulihkan hak atas tanahnya.</p> <p>6. Proporsi masyarakat terdampak PLTU dan tambang batubara yang mendapatkan dana pemulihan Standar pulih media lingkungan tercemar</p> <p>7. Indikator kualitas kesehatan lingkungan di sekitar PLTU</p>
5.	Masyarakat di sekitar tambang batubara terutama perempuan, anak-anak, orang muda, penyandang disabilitas, petani, nelayan tradisional, dan masyarakat adat	Restoratif	<p>1. Masih dilakukannya ekspansi pertambangan batubara dan produksi berlebih batubara</p> <p>2. Adanya kerusakan lingkungan yang masif di area sekitar pertambangan yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitar</p> <p>3. Pembiaran lubang tambang yang menenggelamkan banyak anak-anak</p>	<p>1. Moratorium Pertambangan Batubara</p> <p>2. Pemulihan lingkungan dan lubang tambang batubara</p> <p>3. Kompensasi dampak kesehatan masyarakat di sekitar PLTU</p>	<p>1. Peraturan/Keputusan Pemerintah yang memerintahkan penghentian pemberian izin pertambangan batubara baru</p> <p>2. Jumlah pelaksanaan penegakan hukum terhadap kepatuhan perizinan dan kewajiban pascatambang</p> <p>3. Jumlah forum konsultasi yang diadakan dengan subjek rentan (perempuan, anak-anak, orang muda, penyandang disabilitas, petani, nelayan tradisional, masyarakat adat, serta buruh dan pekerja) selama proses pemensiunan dini PLTU.</p>

					<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tingkat polusi udara dan air dan kesehatan masyarakat di sekitar PLTU yang dipensiundinikan.</li> <li>5. Persentase ekosistem di sekitar PLTU dan tambang batubara yang berhasil dipulihkan.</li> <li>6. Proporsi masyarakat di sekitar PLTU dan tambang batubara yang dipulihkan hak atas tanahnya.</li> <li>7. Proporsi masyarakat terdampak PLTU dan tambang batubara yang mendapatkan dana pemulihan</li> </ol>
6.	Perempuan	Rekognitif, prosedural, distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya keterbukaan informasi dan pelibatan bermakna kelompok perempuan yang tinggal di sekitar PLTU, sehingga tidak ada ruang bagi perempuan menyampaikan situasi, pengalaman dan pandangannya terhadap kehadiran PLTU.</li> <li>2. Kehadiran PLTU maupun pembangkit EBT yang belum berkeadilan mengakibatkan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan seperti bertambah beban kerja, mengalami gangguan kesehatan, seperti ISPA, gatal-gatal, tidak dapat mengakses air bersih, beralih pekerjaan menjadi buruh atau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan keterbukaan informasi mengenai transisi energi yang mudah dipahami dan melibatkan perempuan dalam setiap tahapan, termasuk konsultasi.</li> <li>2. Melakukan kajian dampak gender dan membangun rencana aksi gender untuk memastikan transisi energi diimplementasikan dengan mengarusutamakan keadilan gender.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen kajian dampak gender dan rencana aksi gender sebagai kewajiban dalam setiap proyek transisi energi.</li> <li>2. Terdokumentasikannya dan terakomodirnya pandangan dan usulan perempuan dalam setiap proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait rencana proyek transisi energi.</li> </ol>

			pekerja seks, bertambah beban kerja perawatan, hingga mengalami kekerasan.		
7.	Masyarakat adat, termasuk perempuan adat dan orang muda adat	Rekognitif, prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya keterbukaan informasi dan pelibatan bermakna masyarakat adat atas pembangunan pembangkit listrik EBT (kebun energi, geothermal, PLT Hydro) di ruang hidup masyarakat adat.</li> <li>2. Penggusuran lahan dan perampasan tanah masyarakat adat secara sepihak. Kondisi ini menempatkan masyarakat adat menjadi semakin rentan karena hilangnya sumber penghidupan, identitas budaya, dan keanekaragaman hayati yang mendukung sistem kehidupan mereka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan masyarakat adat secara bermakna dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi transisi energi dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat adat, terkhusus perempuan adat.</li> <li>2. Menegakkan PADIATAPA dalam proses transisi energi sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat adat serta proses pencegahan dan resolusi konflik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rambu pengaman (<i>safeguards</i>) untuk masyarakat adat, termasuk pelibatan bermakna, PADIATAPA, dan mekanisme komplain (<i>grievance &amp; redress mechanism</i>).</li> <li>2. Terdokumentasikannya pandangan dan usulan masyarakat adat, termasuk perempuan dan orang muda adat, dalam setiap proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait rencana proyek transisi energi.</li> <li>3. Adanya panduan atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan PADIATAPA yang diterbitkan oleh pemerintah dan diberlakukan secara wajib untuk proyek transisi energi yang dilaksanakan di wilayah adat, baik yang sudah diakui secara formal maupun yang masih dalam proses pengakuan.</li> <li>4. Proporsi proyek transisi energi yang telah memperoleh PADIATAPA dari masyarakat adat sebelum dimulai.</li> </ol>

					<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanya dokumen kajian dampak terhadap masyarakat adat dan rencana aksi masyarakat adat sebagai mandatory dalam setiap proyek transisi energi.</li> <li>6. Jumlah konflik dengan atau komplain dari masyarakat adat terkait proyek transisi energi atau pembangunan EBT yang berhasil terselesaikan.</li> </ol>
8.	Orang muda	Prosedural, rekognitif, distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendanaan energi terbarukan berbasis komunitas termasuk komunitas orang muda direbut dan diarahkan ke proyek skala besar oleh korporasi dan pemerintah.</li> <li>2. Orang muda tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan implementasi transisi energi</li> <li>3. Kepentingan orang muda belum diperhitungkan dalam membangun peta jalan pekerja transisi energi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka partisipasi publik khususnya orang muda dalam pengelolaan energi terbarukan skala komunitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah proyek energi terbarukan berbasis komunitas dan potensi lokal yang melibatkan orang muda dan komunitas setempat.</li> <li>3. Jumlah orang muda yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan persentase gendernya</li> <li>4. Jumlah program pelatihan dan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas orang muda dalam bidang energi terbarukan berbasis potensi lokal dan komunitas.</li> <li>5. Tingkat partisipasi orang muda dalam forum konsultasi publik terkait pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.</li> <li>6. Jumlah inisiatif energi terbarukan</li> </ol>

					berbasis lokal yang dipimpin atau digerakkan oleh orang muda.
9.	Pekerja dan buruh PLTU batubara	Rekognitif, distributif, prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transisi energi yang belum berkeadilan, mengakibatkan PHK &amp; mengurangi akses terhadap energi terjangkau.</li> <li>2. Tidak ada jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi buruh (formal dan informal) yang bekerja di PLTU maupun pembangkit listrik Energi Terbarukan.</li> <li>3. Ancaman terhadap hilangnya pekerjaan dan upah yang tidak layak.</li> <li>4. Minimnya konsultasi kepada buruh terkait agenda transisi energi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan target ambisius untuk menciptakan "pekerjaan hijau" yang adil &amp; berkualitas.</li> <li>2. Meningkatkan pengembangan keterampilan dan penciptaan pekerjaan di energi terbarukan dan sektor berkelanjutan.</li> <li>3. Menerapkan mekanisme transisi yang adil bagi pekerja &amp; masyarakat yang terkena dampak, termasuk program <i>upskilling</i>, <i>reskilling</i>, dan jaring pengaman sosial.</li> <li>4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses transisi energi mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi melalui partisipasi bermakna buruh dan pekerja secara penuh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lapangan kerja hijau yang tercipta setiap tahunnya berkaitan dengan energi terbarukan.</li> <li>2. Jumlah program pelatihan dan sertifikasi yang ditawarkan untuk keterampilan di sektor energi terbarukan dan berkelanjutan.</li> <li>3. Proporsi buruh/pekerja PLTU yang mendapatkan program pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) keterampilan di sektor energi terbarukan dan berkelanjutan.</li> <li>4. Persentase buruh/pekerja PLTU yang berhasil dialihkan ke sektor energi terbarukan atau pekerjaan hijau.</li> <li>5. Jumlah forum konsultasi dan partisipasi yang melibatkan buruh dan pekerja PLTU dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi transisi energi.</li> </ol>



Sub-Tematik: Pembangkit Listrik Energi Terbarukan					
No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
1.	Masyarakat adat, perempuan adat, orang muda adat & komunitas lokal	Regkonitif, prosedural, distributif, dan restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya partisipasi bermakna masyarakat adat, perempuan adat, orang muda adat, dan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan pembangunan proyek mitigasi dan energi terbarukan.</li> <li>2. PADIATAPA yang hanya bersifat formalitas.</li> <li>3. Terjadinya penggusuran atau relokasi yang mendegradasi nilai lingkungan, biodiversitas, dan penghidupan sosial serta budaya masyarakat setempat.</li> <li>4. Ancaman bencana yang dipicu kehadiran proyek mitigasi dan energi terbarukan skala besar dan tidak berkeadilan.</li> <li>5. Tidak ada mekanisme pemulihan ekosistem dan hak masyarakat akibat proyek-proyek mitigasi, mulai dari tahap eksplorasi hingga eksploitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan transparansi &amp; akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan transisi energi melalui konsultasi publik dan partisipasi yang bermakna dari semua kelompok masyarakat termasuk masyarakat rentan sejak awal perencanaan hingga implementasi.</li> <li>2. Melakukan langkah korektif pada proyek yang sudah berjalan dengan memfasilitasi masyarakat dan pengambil kebijakan dalam menentukan penanggulangan dampak yang terjadi (<i>grievances &amp; redress mechanism</i>).</li> <li>3. Memastikan adanya mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak.</li> <li>4. Mengutamakan implementasi energi terbarukan sesuai potensi lokal untuk mengaliri listrik di desa atau wilayah adat khususnya infrastruktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rambu pengaman (<i>safeguards</i>), termasuk keterbukaan informasi, pelibatan bermakna, PADIATAPA, dan mekanisme komplain (<i>grievance &amp; redress mechanism</i>).</li> <li>2. Terdokumentasikannya pandangan dan usulan masyarakat adat, termasuk perempuan dan orang muda adat, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat terdampak, buruh, dan pekerja dalam setiap proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait rencana proyek mitigasi dan energi terbarukan.</li> <li>3. Adanya panduan atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan PADIATAPA yang diterbitkan oleh pemerintah dan diberlakukan secara wajib untuk proyek mitigasi dan energi terbarukan yang dilaksanakan di wilayah adat, baik yang sudah</li> </ol>

**Sub-Tematik: Pembangkit Listrik Energi Terbarukan**

			<p>atau implementasi. Contoh: tidak ada pemulihan ekosistem dan hak masyarakat dalam proyek eksplorasi geothermal yang gagal dilaksanakan di Gunung Slamet dan Aceh.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Banyak desa atau wilayah adat belum teraliri listrik karena akses yang sulit sehingga menghambat pendidikan anak dan orang muda.</li> <li>7. Dibatasinya inisiatif masyarakat untuk mengembangkan energi terbarukan yang sesuai dengan pengetahuan dan sumber daya lokalnya. Contoh: somasi dari PLN kepada kelompok masyarakat di Bali yang ingin mengembangkan energi terbarukan dengan memanfaatkan panel surya.</li> <li>8. Skema pengadaan energi terbarukan masih bertumpu pada korporasi besar.</li> <li>9. Pendanaan proyek mitigasi dalam pengadaan energi terbarukan sebagian besar masih bertumpu pada skema pendanaan utang.</li> </ol>	<p>publik seperti sekolah, kantor desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tidak memanfaatkan sumber energi terbarukan yang mengubah bentang ekosistem dan menambah kerentanan ekosistem, misalnya Hutan Tanaman Energi yang memicu deforestasi.</li> <li>6. Memastikan adanya mekanisme dan dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan berbasis pada kapasitas komunitas sebagai upaya kemandirian energi.</li> <li>7. Memperhatikan kerentanan, hambatan dan kebutuhan dari penyandang disabilitas dari setiap aspek kebijakan, program dan aksi mitigasi dan energi terbarukan.</li> <li>8. Memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang pekerjaannya terancam oleh pembangunan proyek mitigasi dan energi terbarukan, termasuk dengan menyediakan pekerjaan baru.</li> <li>9. Memberikan perhatian khusus kepada materi penyadartahuan, edukasi dan kampanye mengenai</li> </ol>	<p>diakui secara formal maupun yang masih dalam proses pengakuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Proporsi proyek mitigasi dan energi terbarukan yang telah memperoleh PADIATAPA dari masyarakat adat sebelum dimulai.</li> <li>5. Adanya dokumen kajian dampak terhadap perempuan dan masyarakat adat dan rencana aksi masyarakat adat dan gender sebagai mandatory dalam setiap proyek mitigasi dan energi terbarukan.</li> <li>6. Jumlah konflik atau komplain terkait proyek mitigasi dan energi terbarukan yang berhasil terselesaikan.</li> <li>7. Jumlah desa atau wilayah adat yang mendapatkan akses Energi Terbarukan.</li> <li>8. Proporsi inisiatif masyarakat untuk mengembangkan energi terbarukan yang didukung dan difasilitasi.</li> <li>9. Proporsi ekosistem yang berhasil dipulihkan ketika ada proyek mitigasi atau energi terbarukan yang</li> </ol>
--	--	--	--	--	--

**Sub-Tematik: Pembangkit Listrik Energi Terbarukan**

2.	Perempuan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan tidak mendapatkan informasi, tidak dilibatkan dan pandangannya diabaikan terkait proyek mitigasi dan energi terbarukan.</li> <li>2. Perempuan kehilangan lahan pertanian, menghadapi krisis air bersih, kehilangan pengetahuan lokal, mengalami peningkatan beban kerja, termasuk beban kerja perawatan, mengalami kekerasan dan hilangnya rasa aman serta trauma yang berkepanjangan, hingga hilangnya mengalami pekerjaan dan sumber penghidupan akibat proyek mitigasi dan energi terbarukan.</li> </ol>	<p>isu-isu terkait keadilan iklim termasuk perihal aksi mitigasi dan energi terbarukan yang mengakomodir kebutuhan spesifik disabilitas. Misalnya dan tidak terbatas pada: tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI), huruf braille, alt text, subtitle, pemilihan huruf dan warna yang memudahkan orang dengan kebutuhan penglihatan spesifik, dan lainnya.</p>	<p>gagal diteruskan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Proporsi masyarakat yang hak-hak, lingkungan, dan ruang hidupnya dipulihkan ketika ada proyek mitigasi atau energi terbarukan yang gagal diteruskan.</li> <li>11. Proporsi perempuan terdampak yang hak-haknya dipulihkan, termasuk lahan pertanian, sumber air bersih, dan sumber penghidupan perempuan.</li> <li>12. Proporsi perempuan terdampak yang mendapatkan dukungan penghidupan, air bersih, dan kompensasi atas meningkatnya beban kerja, hilangnya rasa aman, dan trauma berkepanjangan akibat proyek mitigasi dan energi terbarukan.</li> </ol>
3.	Ragam Penyandang Disabilitas	Rekognitif, prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang disabilitas tidak diberikan informasi, tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan terkait program mitigasi energi terbarukan. Sehingga tidak ada upaya untuk mencegah terjadi dampak yang berpengaruh kepada penyandang disabilitas.</li> </ol>		
4.	Buruh		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jaminan perlindungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan keselamatan kerja bagi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan tingkat keparahan</li> </ol>

**Sub-Tematik: Pembangkit Listrik Energi Terbarukan**

			dan keselamatan kerja bagi buruh (formal dan informal) yang bekerja pada proyek mitigasi dan energi terbarukan.	buruh yang bekerja pada proyek mitigasi dan energi terbarukan.	<p>insiden keselamatan kerja yang terjadi di proyek mitigasi dan energi terbarukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Persentase buruh yang tercakup dalam asuransi kecelakaan kerja yang komprehensif selama bekerja di proyek mitigasi dan energi terbarukan.</li> <li>3. Jumlah dan persentase klaim asuransi kecelakaan kerja yang diproses dan disetujui tepat waktu</li> <li>4. Presentase penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait kesehatan dan keselamatan kerja di proyek mitigasi dan energi terbarukan</li> </ol>
--	--	--	---	--	--

**Sub-Tematik: Akses Energi untuk Mata Pencaharian Kelompok Rentan**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
-----	------------------	------------------------	------------------------	--	--------------------------------------

1.	Nelayan tradisional	Distributif, Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin Bahan Bakar Gas (BBG) tidak memiliki daya yang kuat untuk mendorong laju perahu nelayan.</li> <li>2. Gas di toko/warung isinya berbeda dengan gas yang dibagikan oleh Kementerian ESDM.</li> <li>3. Nelayan kecil masih tergantung terhadap energi fosil khususnya solar.</li> <li>4. Energi Terbarukan seperti panel surya masih tidak terjangkau oleh nelayan kecil secara harga dan ketersediaan.</li> <li>5. Belum ada hitungan yang masuk akal, mudah dipahami dan meyakinkan soal keunggulan Energi Terbarukan dibanding Bahan Bakar Minyak (BBM).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses nelayan terhadap Energi Terbarukan untuk mendukung ketahanan sosial dan penghidupan (ketersediaan, keterjangkauan, keamanan).</li> <li>2. Mendorong mesin berbahan Energi Terbarukan yang memiliki daya yang sama dengan mesin berbahan bakar minyak dan mudah diakses oleh nelayan kecil baik secara harga maupun ketersediaan dengan perawatan yang mudah.</li> <li>3. Mendorong skema subsidi pembiayaan nelayan kecil untuk mengakses Energi Baru Terbarukan.</li> <li>4. Peningkatan edukasi terkait energi terbarukan untuk nelayan tradisional.</li> <li>5. Pembiasaan (proses familiarisasi) dan pelatihan perawatan (<i>maintenance</i>) mesin berbasis Energi Terbarukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nelayan tradisional yang memiliki akses ke mesin berbasis energi terbarukan dengan kinerja yang sebanding dengan mesin berbahan bakar fosil.</li> <li>2. Ketersediaan mesin berbasis energi terbarukan di pasar lokal dengan harga yang terjangkau bagi nelayan kecil.</li> <li>3. Jumlah nelayan tradisional yang mendapatkan manfaat dari program subsidi pemerintah atau sektor swasta untuk membeli mesin berbasis energi terbarukan.</li> <li>4. Proporsi total subsidi energi yang dialokasikan untuk mendukung transisi nelayan ke energi terbarukan.</li> <li>5. Penurunan biaya energi bagi nelayan tradisional akibat skema subsidi untuk adopsi energi terbarukan.</li> <li>6. Jumlah program pelatihan yang dilakukan untuk membiasakan nelayan dengan teknologi energi terbarukan dan praktik perawatan yang berlokasi di kampung nelayan/dekat dengan nelayan.</li> <li>7. Persentase nelayan yang telah</li> </ol>
----	---------------------	-------------------------	---	---	--

					menerima pelatihan dalam merawat mesin berbasis energi terbarukan.
--	--	--	--	--	--

Sub-Tematik: Transportasi					
No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
1.	Masyarakat Perkotaan	Rekognitif, Distributif, Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya emisi karbon dan polusi udara dari sektor transportasi akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil serta tidak adanya solusi berkelanjutan dari kemacetan.</li> <li>2. Kurangnya akses terhadap transportasi publik yang terjangkau, handal dan berkelanjutan.</li> <li>3. Perancangan transportasi publik dan infrastruktur pendukungnya (trotoar, halte, stasiun, dll.) tidak melibatkan pengguna dan kelompok rentan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peralihan ke sistem transportasi yang berkelanjutan dan rendah emisi seperti infrastruktur pejalan kaki dan bersepeda, transportasi publik yang berkelanjutan, dan kendaraan listrik berbasis energi terbarukan.</li> <li>2. Menerapkan kebijakan yang mendukung perubahan perilaku menuju mobilitas berkelanjutan, seperti pemberian insentif bagi penggunaan transportasi publik (subsidi tarif, jalur khusus, akses prioritas, dll.) serta kendaraan listrik.</li> <li>3. Melibatkan pengguna dalam <i>co-designing</i> dari transportasi publik dan infrastruktur pendukungnya (trotoar, halte, stasiun, dll) dengan memperhatikan kebutuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penggunaan transportasi publik &amp; kendaraan listrik.</li> <li>2. Indeks kemacetan lalu lintas.</li> <li>3. Pengurangan tingkat emisi GRK dari sektor transportasi.</li> <li>4. Pengurangan tingkat polusi udara dari sektor transportasi.</li> </ol>

				kelompok rentan. 4. ( <i>Retro-fitting</i> ) Meningkatkan investasi dalam pembuatan, perbaikan, dan modifikasi infrastruktur transportasi publik yang aksesibel, terjangkau, & ramah lingkungan.	
2.	Penyandang Disabilitas	Rekognitif, Distributif, Prosedural	1. Buruknya aksesibilitas dari transportasi publik dan fasilitas pendukungnya yang menghambat terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk mengakses transportasi publik.	1. Memperhatikan kerentanan, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam setiap aspek kebijakan, program dan aksi iklim, termasuk di sektor transportasi. 2. Mempromosikan transportasi yang dapat diakses penyandang disabilitas, melalui tempat parkir khusus, transportasi umum yang mudah diakses, dan modifikasi infrastruktur. 3. Merumuskan rute transportasi publik yang memudahkan anak-anak, orang muda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam mengakses sarana prasarana umum 4. Melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan transportasi yang	1. Proporsi transportasi publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

				aman dan aksesibel.	
3.	Perempuan	Rekognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem transportasi yang belum aman bagi perempuan, di mana dapat berpotensi terjadi kekerasan, terutama kekerasan seksual dan pelecehan seksual.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Merumuskan rute transportasi publik yang memudahkan anak anak, orang muda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam mengakses sarana prasarana umum yang mempertimbangkan bukan hanya mobilitas untuk pekerjaan formal, tapi juga untuk kegiatan perawatan.</li> <li>3. Melibatkan perempuan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan transportasi yang aman dan aksesibel.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi transportasi publik yang aman dan aksesibel bagi perempuan.</li> </ol>
4.	Orang muda dan Anak-Anak	Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber energi dari transportasi publik dan pribadi yang digunakan orang muda untuk bersekolah dan bekerja didominasi energi fosil yang sentralistik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan rute transportasi publik yang memudahkan anak anak, orang muda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam mengakses sarana prasarana umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi transportasi publik yang aman dan aksesibel bagi orang muda dan anak-anak.</li> </ol>
5.	Buruh & Pekerja Informal	Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ancaman hilangnya pekerjaan dan tidak adanya perlindungan bagi pekerja informal di sektor transportasi (supir, kondektur,dll.) karena pembatasan dan hilangnya beberapa jenis transportasi umum, seperti kopaja, dll.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan transisi yang adil bagi para pekerja di sektor transportasi melalui program pelatihan ulang, upskilling, dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi hilangnya pekerjaan dan memfasilitasi pergeseran menuju pekerjaan hijau.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi pekerja informal di sektor transportasi yang menerima <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> dalam proses transisi energi.</li> <li>2. Proporsi pekerja informal di sektor transportasi yang menerima jaminan perlindungan sosial pada saat</li> </ol>



				<p>2. Memastikan pekerja informal di sektor transportasi mendapatkan kepastian atas pekerjaannya.</p>	<p>menjalani program <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>.</p> <p>3. Jumlah pekerja informal di sektor transportasi yang berhasil ditransisikan ke pekerjaan atau sumber mata pencaharian yang lain.</p>
--	--	--	--	---	---

## Tematik-2: Industri yang Berkeadilan

Sub-Tematik: Industri					
No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
1.	Pekerja/buruh Industri, Pekerja informal, Orang Muda, Konsumen, Masyarakat adat	Rekognitif, prosedural, distributif, restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya jaminan perlindungan dan keselamatan kerja buruh industri, ketidakpastian status kerja (rentan PHK), gangguan kesehatan bagi buruh yang bekerja di industri. Tidak adanya skema <i>upskill</i> bagi buruh industri.</li> <li>2. Tidak adanya data pekerja informal di sekitar industri dan tidak ada ruang bagi pekerja informal untuk menyampaikan pandangannya dan keputusannya. Pekerja informal sekitar industri juga terancam mengalami gangguan kesehatan akibat terpapar polusi udara.</li> <li>3. Efisiensi dan konsumsi yang tidak dikendalikan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lanskap yang dijadikan modal produksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penerapan teknologi bersih &amp; efisien di sektor industri yang tidak mencemari lingkungan.</li> <li>2. Memberikan insentif bagi industri yang mengurangi emisi.</li> <li>3. Meningkatkan penegakan hukum terhadap industri yang mencemari lingkungan.</li> <li>4. Memastikan adanya imbal jasa yang adil kepada masyarakat yang sumberdaya alamnya dieksploitasi untuk satu industri, misalnya air.</li> <li>5. Jaminan perlindungan sosial, dukungan langsung dari industri kepada masyarakat yang menjadi korban dari dampak industri tersebut berdasarkan kebutuhan masing-masing individu termasuk penyandang disabilitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat penurunan emisi karbon dari sektor industri.</li> <li>2. Tingkat penurunan intensitas emisi karbon dari sektor industri.</li> <li>3. Jumlah industri yang menerapkan teknologi bersih &amp; efisien.</li> <li>4. Tingkat kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan.</li> </ol>
2.	Masyarakat Sekitar Industri (terutama kelompok rentan)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya emisi dari proses industri &amp; penggunaan produk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pendampingan akademisi dan</li> </ol>	

**Sub-Tematik: Industri**

			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kurangnya penerapan teknologi bersih &amp; efisien dalam industri.</li><li>3. Ketimpangan dalam akses terhadap informasi &amp; teknologi untuk mengurangi emisi dari sektor industri.</li></ol>	<p>praktisi muda untuk mengakselerasi teknologi bersih dan efisien</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Memastikan adanya sistem transparansi &amp; akuntabilitas dalam pelaporan emisi dan polutan dari sektor industri</li></ol>	
3.	Perempuan		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ancaman krisis air bersih, polusi udara, gangguan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan, eksploitasi dan kekerasan seksual bagi pekerja/buruh perempuan, bertambahnya beban perempuan, termasuk beban kerja-kerja perawatan, dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.</li><li>2. Bertambahnya beban ekonomi perempuan. Bagi penyandang disabilitas, ancaman-ancaman tersebut semakin berdampak berkali lipat serta semakin mengisolasi penyandang disabilitas dari masyarakat, mata pencaharian, dan tempat aman.</li></ol>		

**Tematik-3: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem yang Berkeadilan**

Sub-Tematik: Pertanian					
No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
1.	Petani, Petani Rumah Tangga/Petani Subsisten, Perempuan Petani, Orang Muda Petani, Masyarakat Pedesaan, Masyarakat adat, Penyandang Disabilitas Petani	Rekognitif, Prosedural, Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik pertanian yang belum berkelanjutan &amp; menyebabkan deforestasi, degradasi lahan, &amp; emisi gas rumah kaca.</li> <li>2. Ketimpangan hak dan akses terhadap lahan, teknologi, &amp; pasar bagi petani kecil.</li> <li>3. Kerentanan petani terhadap dampak perubahan iklim, seperti kegagalan panen, penurunan jumlah produksi dan kualitas hasil pertanian akibat hama.</li> <li>4. Lebih dari 50% dari penyandang disabilitas yang menyatakan diri bekerja, bekerja di sektor pertanian, perhutanan dan perikanan (Data Ketenagakerjaan 2021, Kementerian Tenaga Kerja). Hal ini karena penyandang disabilitas jarang yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, berbasis komunitas dan kearifan lokal, seperti agroekologi &amp; pertanian organik.</li> <li>2. Meningkatkan akses petani kecil, petani muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat terhadap lahan, teknologi, &amp; pasar, serta mendorong produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, informasi agraria, dan optimalisasi pemanfaatan lahan.</li> <li>3. Memberikan perlindungan sosial bagi petani yang terdampak perubahan iklim, termasuk akses terhadap lahan, teknologi, dan pasar, serta dukungan bagi kelompok rentan seperti petani kecil, petani muda, penyandang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lahan pertanian yang dikelola petani lokal secara berkelanjutan.</li> <li>2. Jumlah kelompok masyarakat yang mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan.</li> <li>3. Jumlah program dan kegiatan pelatihan tentang praktik pertanian berkelanjutan yang dilakukan.</li> <li>4. Luas lahan yang menerapkan sistem agroforestri dan konservasi tanah.</li> <li>5. Jumlah pengetahuan tradisional, varietas tanaman pangan lokal yang dilindungi, dilestarikan dan dibudidayakan yang diintegrasikan ke dalam praktik pertanian.</li> </ol>

**Sub-Tematik: Pertanian**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
			<p>desa dan bekerja di tempat lain. Hal ini disebabkan oleh hambatan mobilitas dan ketiadaan aksesibilitas serta hambatan-hambatan lainnya yang terkait dengan disabilitasnya. Selain itu, sulit bagi penyandang disabilitas untuk berpindah pekerjaan karena alasan yang sama. Oleh karena itu, penyandang disabilitas sangat rentan terhadap hal-hal yang mengganggu pertanian termasuk karena perubahan iklim. Gangguan-gangguan ini akan berdampak secara langsung kepada lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.</p> <p>5. Pembatasan akses masyarakat adat terhadap lahan pertaniannya dan diskriminasi hak masyarakat adat terhadap praktik pertanian berbasis pengetahuan tradisional/kearifan lokal akibat tumpang tindih ruang produktif</p>	<p>disabilitas, dan masyarakat adat yang terdampak mata pencahariannya di sektor pertanian.</p> <p>4. Merekognisi dan mengakomodasi pengetahuan masyarakat adat, perempuan adat, dan masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan mengenai sistem pangan, termasuk dalam penentuan bibit/jenis tanaman pangan lokal, sistem kelola pertanian lokal, proses budidaya pertanian, dan pengetahuan tradisional atas sumberdaya genetik dan benih.</p> <p>5. Memastikan adanya transparansi &amp; akuntabilitas dalam penggunaan sumberdaya di wilayah masyarakat adat dan lokal melalui konsultasi publik dan partisipasi yang bermakna sejak awal perencanaan hingga implementasi.</p>	<p>6. Indeks kesejahteraan petani.</p> <p>7. Tingkat kedaulatan pangan.</p> <p>8. Luas lahan yang diberikan akses kepada kelompok rentan (petani kecil, orang muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat).</p> <p>9. Persentase produk pertanian dari kelompok rentan yang berhasil memasuki pasar.</p> <p>10. Jumlah petani muda baru yang didampingi produksi, pengolahan, dan pemasarannya termasuk memahami strategi pertanian adaptif.</p> <p>11. Persentase petani yang terdampak perubahan iklim yang menerima perlindungan sosial.</p> <p>12. Jumlah program bantuan dan asuransi bagi petani yang terdampak perubahan iklim.</p>

**Sub-Tematik: Pertanian**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
			<p>masyarakat adat dengan kawasan konservasi negara. Kasus: Masyarakat adat di Kab. Manggarai yang dikriminalisasi karena area lingko (sistem pertanian tradisional) diklaim sebagai kawasan TWA Ruteng.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Diskriminasi pemuliaan benih terhadap kelompok rumah tangga petani &amp; petani kecil (kriminalisasi petani pemulia benih).</li> <li>7. Ketimpangan hak dan penguasaan dan pengelolaan atas sumber agraria petani, termasuk perempuan petani.</li> <li>8. Ketergantungan impor produk pangan utama (beras, jagung, dll.) yang mengancam kesejahteraan petani.</li> <li>9. Tidak adanya pengakuan terhadap perempuan petani, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Mendorong reformasi, redistribusi, dan rekognisi hak dan penguasaan atas sumberdaya agraria bagi petani kecil dan tradisional.</li> <li>7. Menghentikan ketergantungan impor pangan dengan menjaga stok pangan nasional dan memperbaiki sistem manajemen informasi distribusi beras antar pulau, serta memberikan akses pasar dan bantuan dalam mengolah hasil pangan kepada kelompok rentan yaitu orang muda petani kecil, petani muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.</li> <li>8. Mendukung kesejahteraan petani lokal (termasuk masyarakat adat) dan pemuliaan dan pengembangan bibit lokal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Jumlah program pelatihan dan pendampingan bagi kelompok rentan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.</li> <li>14. Jumlah kebijakan dan program yang memasukkan pengetahuan tradisional masyarakat adat dan lokal.</li> <li>15. Jumlah varietas tanaman pangan lokal yang dilestarikan dan dibudidayakan berdasarkan pengetahuan tradisional.</li> <li>16. Jumlah pengetahuan tradisional tentang sumberdaya genetik dan benih yang didokumentasikan.</li> <li>17. Jumlah program dan proyek yang melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.</li> <li>18. Jumlah forum konsultasi publik bermakna.</li> </ol>

**Sub-Tematik: Pertanian**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
			<p>tidak dilibatkannya perempuan petani secara bermakna di dalam pengembangan kebijakan dan program-program pertanian, sehingga pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam pengelolaan pertanian tidak terakomodir. Perempuan di Papua masih kesulitan dalam mengakses program-program pertanian, dan tidak mendapatkan kesempatan yang setara dan adil dalam mengakses pendanaan dan pendampingan dari Dinas Pertanian. Perempuan juga terpinggirkan dari lahan pertaniannya akibat proyek-proyek yang berdampak pada hilangnya lahan pertanian perempuan. Diskriminasi upah bagi perempuan buruh tani dan diskriminasi dalam hak atas pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan adil.</p> <p>10. Tidak ada pengakuan dan</p>		<p>19. Jumlah data dan informasi tentang penggunaan sumber daya yang dipublikasikan secara terbuka.</p> <p>20. Luas lahan yang didistribusikan kepada petani kecil dan tradisional.</p> <p>21. Jumlah sertifikat hak atas lahan yang diterbitkan bagi petani.</p> <p>22. Luas wilayah adat yang terintegrasi dengan tata ruang.</p> <p>23. Jumlah sengketa lahan yang berhasil diselesaikan secara adil.</p> <p>24. Jumlah program bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan produksi pangan lokal.</p> <p>25. Jumlah program yang membantu akses pasar bagi kelompok rentan.</p> <p>26. Jumlah program pelatihan dan</p>

**Sub-Tematik: Pertanian**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
			<p>perlindungan terhadap buruh di sektor pertanian, upah yang rendah, ancaman kehilangan pekerjaan dan menurunnya kualitas hidup buruh tani.</p> <p>11. Pengelolaan kawasan DAS yang sentralistik berdampak pada kerusakan ekosistem dan hayati sebagai wilayah hulu/utama penyangga sumber air lahan pertanian di sekitarnya</p> <p>12. Sistem perdagangan bebas yang meliberalisasi proyek pertanian raksasa menjadi ancaman terhadap kedaulatan petani &amp; keberagaman pangan lokal</p> <p>13. Rendahnya regenerasi petani sebagai akibat turunan dari tidak adanya jaring pengaman bagi petani kecil &amp; tradisional, termasuk di antaranya lemahnya proteksi perlindungan harga hasil</p>		<p>pendampingan bagi kelompok rentan untuk mengolah hasil pangan.</p>



**Sub-Tematik: Pertanian**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
			<p>pertanian (monopoli &amp; <i>dumping</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Adanya <i>organic farm-washing</i> yang semakin mempersulit petani kecil dan tradisional untuk berinovasi dalam pertanian berketahanan iklim.</li> <li>15. Minimnya pelibatan bermakna petani sebagai subyek dalam seluruh tingkatan dan level pembuatan kebijakan publik.</li> <li>16. Kebijakan subsidi pertanian (modal, pupuk, benih, etc) tidak tepat sasaran seringkali disebabkan oleh minimnya data yang terintegrasi.</li> <li>17. Orang muda atau orang muda petani tidak dibina dan didukung untuk melakukan pertanian yang berkelanjutan dari segi pengolahan dan pemasaran.</li> <li>18. Ancaman trafficking dan tidak ada perlindungan bagi perempuan</li> </ol>		

**Sub-Tematik: Pertanian**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
			<p>buruh migran yang terdampak perubahan iklim.</p> <p>19. Ancaman hilangnya pengelolaan pengairan untuk pertanian. Contoh: penggunaan sistem/kearifan lokal Subak oleh masyarakat adat di Bali.</p>		

**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
1.	Masyarakat Adat Perempuan, Masyarakat sekitar Hutan, Pekerja Kehutanan, orang	Distributif, Rekognisi, Prosedural, Restoratif	1. Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati & emisi karbon.	1. Moratorium terhadap konversi lahan dan hutan alam untuk pertanian skala besar, pertambangan dan proyek-proyek infrastruktur, hingga ada penilaian dampak lingkungan dan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju deforestasi hutan.</li> <li>2. Laju degradasi hutan.</li> <li>3. Proporsi proyek kehutanan dan lahan yang menerapkan</li> </ol>

**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

	muda Adat		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Konflik tenurial &amp; ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan</li> <li>3. Minimnya rekognisi hak perempuan adat dan perempuan yang hidup di sekitar hutan terhadap wilayah/ruang kelola sumber daya hutan sehingga semakin meminggirkan perempuan dan mencerabut pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan.</li> <li>4. Penyandang disabilitas tidak pernah dianggap sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan akses terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya lahan/sumber daya hutan termasuk dalam distribusi lahan dalam berbagai program termasuk perhutanan sosial, reformasi agraria, dlsb sehingga semakin memarginalkan penyandang disabilitas.</li> <li>5. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusakan hutan.</li> </ol>	<p>yang partisipatif dan komprehensif melalui penerapan PADIATAPA bagi masyarakat adat dan lokal dengan memastikan pemberian waktu yang cukup untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi dengan mengedepankan HAM dan hak hak masyarakat adat dengan menjamin tanggung jawab restorasi dan rehabilitasi tidak dilimpahkan secara sepihak kepada masyarakat adat dan lokal.</li> <li>3. Penegakan hukum yang lebih kuat terhadap kerusakan ekosistem dan deforestasi, dengan hukuman yang lebih berat bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam penebangan liar dan perebutan lahan.</li> <li>4. Mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan dan menghormati kelompok rentan (masyarakat adat,</li> </ol>	<p>PADIATAPA dan melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam proses pengambilan keputusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Luas hutan yang dilindungi dan dipulihkan dengan melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal.</li> <li>5. Jumlah program yang mengupayakan pengembalian hak-hak masyarakat adat atas lahan yang direhabilitasi.</li> <li>6. Persentase konflik tenurial yang terselesaikan.</li> <li>7. Jumlah pelanggaran di bidang kehutanan oleh Perusahaan dan Individu yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.</li> <li>8. Luas hutan &amp; kawasan hutan yang dikelola masyarakat</li> <li>9. Persentase anggota masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan anak muda yang terlibat dalam pengelolaan hutan.</li> <li>10. Jumlah program dan kegiatan yang</li> </ol>
--	-----------	--	---	--	--

**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

			<p>6. Proses partisipasi yang tidak bermakna (tokenism) dalam proyek kehutanan</p> <p>7. Pelemahan terhadap pengetahuan tradisional dan praktik konservasi masyarakat</p> <p>8. Potensi deforestasi dan marginalisasi masyarakat adat dalam berbagai kebijakan pembangunan pemerintah</p> <p>9. Tidak ada wali data untuk peta partisipatif wilayah adat dalam kebijakan <i>one map policy</i> sehingga ruang hidup masyarakat adat tidak teridentifikasi dan tidak menjadi dasar pertimbangan dalam proyek pembangunan yang akan berdampak bagi masyarakat adat</p> <p>10. Prosedur yang rumit, berbiaya mahal, dan berjangka waktu lama dalam proses pengakuan hak bagi masyarakat adat (Perda dan SK pengakuan) sehingga menghambat pengakuan dan pengembalian hak (hutan adat) bagi masyarakat adat.</p>	<p>perempuan, penyandang disabilitas, &amp; orang muda).</p> <p>5. Pengakuan hukum dan perlindungan wilayah adat, termasuk kerangka hukum untuk memberikan kepemilikan dan kontrol atas tanah dan sumber daya kepada masyarakat adat</p> <p>6. Pengakuan hukum terhadap praktik-praktik pertanian tradisional, sistem penghidupan berkelanjutan, dan konservasi berbasis pengetahuan tradisional/kearifan lokal serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat adat dan lokal yang menjalankan praktik tersebut (tidak ada kriminalisasi).</p> <p>7. Mendorong pengakuan hukum dan perlindungan wilayah adat yang lebih ambisius dengan mempermudah proses pengakuan hak tenurial bagi masyarakat adat serta mengakui secara khusus peran dan posisi perempuan masyarakat adat dalam hak atas</p>	<p>mendukung pemberdayaan kelompok rentan dalam pengelolaan hutan.</p> <p>11. Persentase program yang memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan dalam pengelolaan hutan.</p> <p>12. Jumlah komunitas/lembaga orang muda adat/lokal yang didukung aktivitas pengamanan ekosistemnya dan penghidupannya.</p> <p>13. Luas penetapan hutan adat</p> <p>14. Luas wilayah adat yang terintegrasi dan dilindungi dalam tata ruang</p> <p>15. Jumlah masyarakat adat yang memiliki hak kepemilikan dan kontrol atas tanah dan sumber daya di wilayah adat mereka.</p> <p>16. Jumlah perempuan adat yang memiliki hak akses, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan sumber daya di wilayah adat mereka.</p>
--	--	--	--	--	---

**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

			<p>11. Agenda reforma agraria melalui perhutanan sosial cenderung hanya mengejar target perhutanan sosial non hutan adat terlihat dari alokasi pencapaian hutan adat dengan perhutanan sosial non hutan adat.</p> <p>12. Adanya tumpang tindih area kelola masyarakat adat dan lokal dengan wilayah konsesi dan kawasan konservasi negara yang mempersulit pengakuan hutan adat</p> <p>13. Minimnya informasi yang mudah dimengerti mengenai dampak dan kerugian serta keuntungan dari proyek karbon yang menasar area masyarakat adat.</p> <p>14. orang muda adat dan lokal tidak dibina dan dilibatkan dalam kemitraan lingkungan dan penghidupannya</p> <p>15. Pembatasan akses dan kontrol perempuan dan masyarakat lainnya atas sumber daya hutan akibat proyek-proyek mitigasi atas</p>	<p>lahan dan tanah.</p> <p>8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam melalui platform data terbuka yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta &amp; kebijakan satu data Indonesia, audit masyarakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.</p> <p>9. Menetapkan Undang-Undang Masyarakat Adat</p> <p>10. Memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan lokal dengan konsesi atau balai dalam menindaklanjuti hasil inventarisasi pengaduan (Gakkum dan Penanganan Konflik Tenurial Hutan Adat) dengan mengedepankan proses yang tidak diskriminatif dan intimidatif.</p> <p>11. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi yang komprehensif menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami serta melakukan</p>	<p>17. Jumlah praktik konservasi berbasis pengetahuan tradisional yang diakui dan dilegalkan.</p> <p>18. Jumlah masyarakat adat yang berhasil mendapatkan pengakuan hak tenurial.</p> <p>19. Jumlah kebijakan yang mendukung pengakuan hak atas tanah bagi perempuan adat.</p> <p>20. Jumlah data dan informasi terkait dengan pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang dipublikasikan secara terbuka.</p> <p>21. Tingkat kemudahan akses dan kejelasan data dan informasi kehutanan yang dipublikasikan.</p> <p>22. Jumlah kasus konflik tenurial yang diselesaikan dengan adil dan tanpa diskriminasi dan intimidasi.</p> <p>23. Persentase masyarakat yang mengerti dan memahami informasi terkait dengan proyek karbon.</p> <p>24. Jumlah masyarakat yang</p>
--	--	--	---	--	--

**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

			nama iklim, maupun proyek-proyek kehutanan lainnya.	<p>pelibatan bermakna, termasuk PADIATAPA dalam setiap proyek karbon.</p> <p>12. Memberikan dukungan kelembagaan dan pendanaan untuk orang muda adat dan lokal sebagai bagian dari pengamanan tenurial dan akses penghidupan di hutan.</p>	<p>dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan proyek karbon.</p> <p>25. Jumlah atau proporsi proyek karbon yang mendapatkan PADIATAPA dari masyarakat adat dan lokal sebelum dimulai.</p> <p>26. Jumlah organisasi dan lembaga orang muda adat yang mendapatkan dukungan dalam hal pengamanan ekosistem, tenurial dan akses penghidupan di hutan.</p> <p>27. Jumlah program dan kegiatan yang mendukung orang muda adat dalam hal tenurial dan akses penghidupan di hutan.</p> <p>28. Jumlah orang muda adat yang mendapatkan akses ke pendanaan untuk kegiatan di hutan.</p>
2.	Seluruh subjek rentan yang terdampak perusakan dan alih fungsi hutan dan lahan	Distributif, Restoratif	1. Masih tingginya pembiayaan untuk proyek atau sektor bisnis yang merusak ekosistem hutan dan lahan dan yang menggunakan skema utang.	1. Menghentikan pendanaan pada proyek atau sektor bisnis yang mengakibatkan kerusakan lingkungan/ekosistem hutan dengan meningkatkan pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta	<p>1. Jumlah sanksi yang diberikan OJK terhadap lembaga keuangan yang terlibat dalam proyek merusak lingkungan/ekosistem hutan.</p> <p>2. Tingkat kepatuhan lembaga</p>

**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

				<p>menetapkan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai kewajiban (<i>mandatory</i>) dalam pembiayaan.</p> <p>2. Mengkaji ulang klasifikasi taksonomi hijau untuk agar tidak menjadi skema <i>greenwashing</i>.</p> <p>3. Mendorong kebijakan pajak karbon berkeadilan dengan menambahkan pajak pada setiap rantai aktivitas yang menghasilkan karbon sesuai dengan akumulasi kekayaan (<i>wealth tax</i>), serta memastikan pajak tersebut dialokasikan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terdampak iklim, termasuk seluruh subjek rentan.</p>	<p>keuangan terhadap pedoman Taksonomi Hijau Indonesia.</p> <p>3. Jumlah lembaga keuangan yang menerapkan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai mandatory dalam proses pengambilan keputusan pendanaan.</p> <p>4. Persentase proyek yang didanai oleh lembaga keuangan yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria Taksonomi Hijau Indonesia.</p> <p>5. Persentase penurunan investasi di sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.</p> <p>6. Klasifikasi taksonomi hijau baru yang dibuat secara partisipatif dengan memperhatikan kerentanan subjek rentan.</p> <p>7. Persentase penerimaan pajak karbon yang dialokasikan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terdampak iklim dan subjek rentan.</p> <p>8. Persentase subjek rentan yang menerima manfaat dari program</p>
--	--	--	--	---	--

**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

					jaminan ketahanan sosial dari penerimaan pajak karbon.
3.	Subjek rentan di wilayah urban dan sub-urban	Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya resapan air/konservasi air di daerah hulu yang berdampak pada area hilir.</li> <li>2. Minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang ketiga di area perkotaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pendekatan lanskap untuk menjaga area wilayah hulu dalam melakukan konservasi sebagai <i>catchment area</i>.</li> <li>2. Pencegahan kejadian bencana longsor dan banjir (di area hilir) dengan memberikan insentif pada daerah hulu.</li> <li>3. Mendorong terpenuhinya target minimal penyediaan RTH publik</li> <li>4. Penetapan persentase luas minimum RTH untuk sarana dialog lintas generasi bagi orang muda atau orang muda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase area konservasi/lindung dalam satuan lanskap.</li> <li>2. Jumlah pemberian insentif wilayah hilir ke wilayah hulu yang berada dalam satuan lanskap.</li> <li>3. Penurunan frekuensi dan intensitas bencana longsor dan banjir di wilayah hilir.</li> <li>4. Peningkatan kualitas air di wilayah hilir.</li> <li>5. Persentase RTH publik lebih dari 30% yang mudah dijangkau serta tersebar merata dalam satu wilayah administratif.</li> <li>6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH publik.</li> <li>7. Persentase RTH yang dipulihkan.</li> <li>8. Jumlah inisiatif pengelolaan RTH oleh warga.</li> <li>9. Proporsi RTH yang aksesibel dan</li> </ol>



**Sub-Tematik: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU)**

					mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan orang muda.
--	--	--	--	--	--

**Sub-Tematik: Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (termasuk namun tidak terbatas pada mangrove, pandan laut, ketapang, cemara laut, koral, padang lamun)**

No.	Subjek Terdampak	Dimensi Keadilan Iklim	Permasalahan Strategis	Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim	Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim
1.	Nelayan Tradisional, Masyarakat Kepulauan (Petambak, Pembudidaya), Masyarakat Adat	Rekognitif, Distributif, Prosedural Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya alih fungsi lahan di area mangrove.</li> <li>2. Peningkatan suhu air laut yang merusak koral.</li> <li>3. Reklamasi yang merusak mangrove, pandan laut, dan menghancurkan padang lamun.</li> <li>4. Jarak yang harus ditempuh nelayan tradisional untuk melaut semakin jauh.</li> <li>5. Proyek restorasi mangrove atau ekosistem pesisir oleh pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moratorium pengembangan pesisir yang merusak seperti proyek reklamasi serta memprioritaskan model pembangunan berkelanjutan yang melindungi ekosistem pesisir dan masyarakat.</li> <li>2. Melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir dan laut melalui inisiatif restorasi berbasis masyarakat dan investasi dalam restorasi ekologis.</li> <li>3. Menerapkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, termasuk kuota penangkapan ikan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah proyek reklamasi yang dihentikan atau dibatalkan.</li> <li>2. Luas ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang dilindungi dan dipulihkan.</li> <li>3. Jumlah inisiatif rehabilitasi ekosistem pesisir yang dipimpin atau melibatkan masyarakat adat dan lokal.</li> <li>4. Peningkatan biota laut di wilayah yang direstorasi.</li> <li>5. Jumlah kawasan konservasi pesisir</li> </ol>

			<p>seringkali gagal karena tidak mengedepankan aspek pengetahuan ekologis tradisional dan kesesuaian bibit/varietas lokal</p>	<p>pembatasan alat tangkap, dan kawasan konservasi laut, dan mempromosikan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya mereka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengakui dan melindungi praktik penangkapan ikan tradisional dan hak masyarakat adat terhadap sumber daya laut melalui kerangka hukum, pengakuan hukum adat, dan struktur pengelolaan partisipatif.</li> <li>5. Memulihkan kesehatan laut dengan melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam menjalankan rehabilitasi ekosistem pesisir yang mengedepankan pengetahuan dan praktik masyarakat adat.</li> <li>6. Menyediakan kompensasi atas kehilangan dan kerusakan bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil yang terkena dampak perubahan iklim, termasuk pendanaan untuk program adaptasi iklim berbasis komunitas, langkah adaptasi, dan diversifikasi mata pencaharian berkelanjutan.</li> </ol>	<p>dan laut yang ditetapkan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Jumlah masyarakat adat dan lokal yang mendapatkan pengakuan hukum atas hak mereka terhadap wilayah dan sumber daya laut.</li> <li>7. Persentase wilayah pesisir dan laut yang dilindungi dan dikelola berdasarkan pengakuan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut.</li> <li>8. Akses terhadap manfaat dari ekosistem pesisir dan laut yang sehat bagi masyarakat rentan.</li> <li>9. Persentase program rehabilitasi ekosistem pesisir yang mengadopsi pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat adat.</li> <li>10. Tingkat tutupan hutan mangrove.</li> <li>11. Stok ikan.</li> <li>12. Tingkat kesehatan terumbu karang.</li> <li>13. Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang menerima kompensasi atas kerugian dan kerusakan akibat dampak</li> </ol>
--	--	--	---	---	--

					<p>perubahan iklim.</p> <p>14. Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapatkan akses pada program adaptasi perubahan iklim.</p> <p>15. Jumlah inisiatif pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.</p> <p>16. Jumlah komunitas nelayan tradisional yang diakui dan didukung melalui kebijakan nasional atau lokal.</p> <p>17. Persentase praktik penangkapan ikan tradisional yang dilindungi oleh kerangka hukum nasional atau lokal.</p>
--	--	--	--	--	---

**Tematik-4: Pengelolaan Sampah Berkeadilan dan Ekonomi Sirkuler**

<b>Sub-Tematik: Sampah</b>					
<b>No.</b>	<b>Subjek Terdampak</b>	<b>Dimensi Keadilan Iklim</b>	<b>Permasalahan Strategis</b>	<b>Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim</b>	<b>Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim</b>
1.	Masyarakat Perkotaan Masyarakat Pedesaan Pemulung Masyarakat Pesisir (Nelayan, Nelayan Perempuan, Pembudidaya, Petambak Garam)	Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produksi <i>virgin plastic materials</i>.</li> <li>2. Sistem pengelolaan sampah yang belum memadai &amp; berkeadilan hali ini terlihat dari beberapa permasalahan tumpukan sampah yang menggunung di beberapa wilayah.</li> <li>3. Tingginya volume sampah &amp; pencemaran lingkungan akibat pola konsumsi &amp; produksi yang tidak berkelanjutan.</li> <li>4. Keterbatasan akses masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, terhadap layanan pengelolaan sampah yang layak dan terjangkau.</li> <li>5. Sampah untuk PLTSa dan RDF mengancam gangguan kesehatan masyarakat dan tidak mengubah pola produksi dan konsumsi untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan pengelolaan sampah sebagai hak dasar masyarakat dan tanggung jawab pemerintah di mana setiap warga berhak hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, dan pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai dan adil.</li> <li>2. Mendorong penerapan ekonomi sirkuler.</li> <li>3. Mendorong penegakkan tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR) yang adil &amp; efektif.</li> <li>4. Meningkatkan teknologi ramah lingkungan, infrastruktur dan kapasitas pengelolaan sampah yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.</li> <li>5. Meningkatkan pelatihan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah undang-undang atau peraturan daerah yang mengakui pengelolaan sampah sebagai hak dasar masyarakat.</li> <li>2. Jumlah perusahaan yang mengadopsi model bisnis berbasis ekonomi sirkuler, yang menggunakan pendekatan <i>redesign, reuse, dan reduction</i>.</li> <li>3. Jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban EPR dan jumlah pengurangan plastik dari mekanisme EPR.</li> <li>4. Jumlah inisiatif atau program yang dirancang untuk memastikan bahwa kelompok rentan seperti sektor informal, penyandang disabilitas, atau masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang adil untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam skema</li> </ol>

			<p>menuju <i>zero waste</i>.</p> <p>6. Proyek-proyek bank sampah yang sebagian besar dijalankan oleh perempuan tidak mengubah atau mengurangi beban perempuan.</p>	<p>edukasi pengolahan sampah yang adil dan efisien.</p> <p>6. Desentralisasi sistem pengelolaan sampah.</p> <p>7. Mendorong kebijakan yang mengurangi produksi sampah plastik pada hulu (sumbernya).</p> <p>8. Mendorong kebijakan yang mengembangkan sistem guna ulang (<i>reuse</i>).</p>	<p>EPR.</p> <p>5. Penurunan jumlah timbulan sampah.</p> <p>6. Penurunan volume limbah yang tidak dikelola dengan baik akibat peningkatan pengelolaan produk oleh produsen melalui skema EPR.</p> <p>7. Pengurangan jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi dan pengelolaan limbah oleh perusahaan yang menerapkan EPR.</p> <p>8. Persentase sampah yang terkelola dengan baik &amp; berkeadilan.</p> <p>9. Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat &amp; memperhatikan aspek kesehatan &amp; lingkungan.</p> <p>10. Peningkatan kesadaran &amp; partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.</p> <p>11. Penurunan jumlah total plastik sekali pakai yang diproduksi oleh industri setiap tahun.</p> <p>12. Penurunan penggunaan plastik sekali pakai untuk memenuhi target zero waste dan kebijakan phase-out dan pelarangan</p>
--	--	--	--	---	---

					beberapa jenis plastik sekali pakai 2030. 13. Jumlah fasilitas guna ulang ( <i>reuse</i> ) yang didukung dan dikembangkan.
--	--	--	--	--	---

**Tematik-5: Kedaulatan Pangan**

<b>Sub-Tematik: Sistem Pangan dan Nutrisi</b>					
<b>No.</b>	<b>Subjek Terdampak</b>	<b>Dimensi Keadilan Iklim</b>	<b>Permasalahan Strategis</b>	<b>Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim</b>	<b>Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim</b>
1.	Masyarakat Pedesaan  Petani  Perempuan Petani Nelayan Tradisional Produsen Pangan Pesisir  Perempuan, Remaja perempuan  Masyarakat adat	Distributif & Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pangan yang belum adil &amp; berkelanjutan, rawan krisis pangan, &amp; tidak mendukung kedaulatan pangan.</li> <li>2. Ketimpangan akses terhadap pangan bergizi &amp; harga pangan yang terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin &amp; rentan.</li> <li>3. Praktik pertanian &amp; perikanan yang belum berkelanjutan &amp; merusak lingkungan serta mengancam modalitas pangan lokal.</li> <li>4. Informasi harga hasil tangkapan dan budidaya, serta pendapatan yang belum sesuai dengan ongkos produksi</li> <li>5. Program penyeragaman pangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, sumber daya lokal, pengetahuan dan praktik masyarakat adat dan perempuan adat seperti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempromosikan sistem pangan lokal, adil, dan berkelanjutan yang memprioritaskan petani skala kecil dan nelayan tradisional, menghormati pengetahuan dan praktik tradisional, dan mendorong akses yang adil ke pasar dan harga yang adil.</li> <li>2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dengan harga terjangkau melalui program bantuan pangan, pasar tradisional, dan pengembangan koperasi petani dan nelayan, serta mempromosikan produksi dan distribusi pangan lokal.</li> <li>3. Mendukung praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti agroekologi dan perikanan berkelanjutan, melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap teknologi yang tepat termasuk alat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Ketahanan dan Kemandirian Pangan.</li> <li>2. Luas lahan pertanian &amp; perikanan yang dikelola secara berkelanjutan, rendah emisi karbon, dan berketahanan iklim.</li> <li>3. Jumlah petani skala kecil dan nelayan tradisional yang mendapatkan akses ke pasar dan harga yang adil.</li> <li>4. Persentase pengetahuan dan praktik tradisional yang diakui dan diintegrasikan dalam sistem pangan.</li> <li>5. Persentase petani skala kecil dan nelayan tradisional yang mengadopsi praktik pertanian serta perikanan berkelanjutan dan berketahanan iklim.</li> <li>6. Besaran investasi dalam penelitian</li> </ol>

**Sub-Tematik: Sistem Pangan dan Nutrisi**

			<p>pembatasan kebebasan menentukan jenis tanaman dan tata cara budidaya tanaman pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Sistem pasar yang tidak berkeadilan bagi produsen pangan</li> <li>7. Ketimpangan akses terhadap sumber-sumber produksi terutama tanah, input, pengetahuan dan teknologi</li> </ol>	<p>tangkap yang diperlengkapi energi terbarukan yang handal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengembangkan strategi untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, seperti tanaman tahan kekeringan, sistem irigasi, dan program kesiapsiagaan bencana.</li> <li>5. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman pangan lokal dan pengetahuan tradisional tentang pangan melalui bank benih, program pemuliaan berbasis masyarakat, dan dokumentasi praktik tradisional.</li> <li>6. Merekognisi pengetahuan tradisional masyarakat adat mulai dari sistem pertanian, cara pengolahan, dan keragaman jenis dan varietas pangan lokal.</li> <li>7. Memperkuat perlindungan harga dan pasar bagi produsen pangan</li> </ol>	<p>dan pengembangan pertanian untuk tanaman endemik tahan iklim non-GMO.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses terhadap pangan bergizi dengan harga terjangkau.</li> <li>8. Jumlah koperasi petani dan nelayan yang berkembang dan aktif.</li> <li>9. Jumlah petani dan nelayan yang mengadopsi praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan.</li> <li>10. Jumlah petani dan nelayan yang mendapatkan akses terhadap teknologi yang tepat, termasuk alat tangkap yang menggunakan energi terbarukan.</li> <li>11. Persentase penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan perikanan.</li> <li>12. Jumlah varietas tanaman tahan iklim yang dikembangkan dan dibudidayakan.</li> <li>13. Jumlah varietas pangan lokal yang</li> </ol>
--	--	--	---	--	---



**Sub-Tematik: Sistem Pangan dan Nutrisi**

dilestarikan di bank benih.

14. Jumlah praktik tradisional tentang pangan yang didokumentasikan.
15. Jumlah kebijakan dan program yang memasukkan pengetahuan tradisional masyarakat adat tentang sistem pangan.
16. Jumlah varietas pangan lokal yang dibudidayakan berdasarkan pengetahuan tradisional.
17. Tingkat keanekaragaman hayati tanaman pangan lokal yang dimanfaatkan secara berkelanjutan.

**Tematik-6: Akses Air Bersih dan Sanitasi yang Adil dan Berkelanjutan**

<b>Sub-Tematik: Sistem Tata Air dan Sanitasi</b>					
<b>No.</b>	<b>Subjek Terdampak</b>	<b>Dimensi Keadilan Iklim</b>	<b>Permasalahan Strategis</b>	<b>Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim</b>	<b>Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim</b>
1.	Masyarakat Perkotaan  Masyarakat Pedesaan (terutama perempuan, remaja perempuan)  Masyarakat Miskin  Penyandang Disabilitas  Masyarakat Adat dan Perempuan Adat  Masyarakat Pesisir (Nelayan, Nelayan Perempuan, Pembudidaya, Petambak Garam)	Distributif Prosedural Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan akses terhadap air bersih &amp; sanitasi layak (serta aman), terutama bagi masyarakat miskin &amp; rentan, terutama bagi perempuan, remaja perempuan, dan anak-anak (penanggung beban pengumpulan air bersih) sehingga meningkatkan kerentanan terkena gangguan kesehatan.</li> <li>2. Pengelolaan sumber daya air yang belum berkelanjutan, belum terintegrasi, rawan konflik.</li> <li>3. Dampak perubahan iklim, seperti kekeringan &amp; banjir, yang memperburuk akses terhadap air bersih &amp; sanitasi.</li> <li>4. Infrastruktur air minum, sanitasi, dan kebersihan (<i>hygiene</i>) yang belum memadai terutama di perkampungan pesisir serta belum memasukkan pertimbangan perubahan iklim dalam desainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong deprivatisasi sumber daya air dan pengelolaan air berbasis komunitas.</li> <li>2. Membangun sistem distribusi air bersih yang adil dan terjangkau bagi semua, dengan mempertimbangan kebutuhan khusus perempuan, remaja perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.</li> <li>3. Meningkatkan infrastruktur &amp; layanan sanitasi yang layak &amp; aman termasuk penerapan solusi berbasis alam (<i>nature-based solution</i>) dan melindungi sumber air dari polusi yang berketahanan iklim</li> <li>4. Mendorong pengelolaan sistem tata air secara terintegrasi berbasis DAS dengan memastikan pelibatan penuh seluruh lapisan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase penduduk dengan akses air bersih &amp; sanitasi layak (dan aman) terutama pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, terpencil, dan informal perkotaan.</li> <li>2. Persentase kelompok rentan dengan akses air bersih &amp; sanitasi layak (dan aman).</li> <li>3. Jumlah konflik sumber daya air yang terselesaikan secara adil.</li> <li>4. Stabilitas debit sumber air permukaan dan air tanah, termasuk yang bersumber pada sistem karst.</li> <li>5. Keberlanjutan sumber daya air di wilayah terdampak perubahan iklim.</li> <li>6. Pemberdayaan dan dukungan kepada kelompok masyarakat</li> </ol>

**Sub-Tematik: Sistem Tata Air dan Sanitasi**

			<p>(infrastruktur belum berketahanan iklim.)</p> <p>5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi: Ini meminggirkan masyarakat adat, perempuan adat, dan kelompok rentan lainnya dari proses pengambilan keputusan, merusak pengetahuan dan kebutuhan mereka, dan membatasi efektivitas inisiatif pengelolaan air dan sanitasi.</p>	<p>masyarakat.</p> <p>5. Memastikan pengakuan hak bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayah dan sumberdaya airnya.</p>	<p>adat dan komunitas lokal untuk pengelolaan air dan sanitasi secara berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	---	--

**Tematik-7: Infrastruktur Permukiman Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim**

<b>Sub-Tematik: Infrastruktur</b>					
<b>No.</b>	<b>Subjek Terdampak</b>	<b>Dimensi Keadilan Iklim</b>	<b>Permasalahan Strategis</b>	<b>Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim</b>	<b>Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim</b>
1.	Semua	Prosedural & Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur yang belum selalu mempertimbangkan dampak perubahan iklim &amp; kerentanan masyarakat. Di tengah peningkatan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim, infrastruktur yang dibangun belum disesuaikan terhadap potensi dampak perubahan iklim yang dapat berakibat pada fenomena malmitigasi dan maladaptasi pembangunan yang mengarah pada kerugian ekonomi dan sosial.</li> <li>2. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur &amp; layanan dasar yang berketahanan iklim, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal di wilayah terpencil dan kawasan hutan (kawasan konservasi).</li> <li>3. Kurangnya partisipasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan pembangunan infrastruktur rendah emisi, berwawasan lingkungan, &amp; inklusif, yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.</li> <li>2. Memastikan mekanisme pemberian masukan yang terbuka dan adaptif untuk mewujudkan infrastruktur inklusif yang sesuai dengan kebutuhan lokal.</li> <li>3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur &amp; layanan dasar yang berketahanan iklim.</li> <li>4. Memperkuat sistem peringatan dini &amp; adaptasi bencana yang efektif &amp; mudah diakses oleh semua.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase infrastruktur yang ramah lingkungan &amp; rendah emisi.</li> <li>2. Akses masyarakat terhadap infrastruktur &amp; layanan dasar yang berketahanan iklim.</li> <li>3. Efektivitas sistem peringatan dini dalam mengurangi risiko bencana.</li> <li>4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap perumahan yang aman dan terjangkau.</li> <li>5. Jumlah proyek perumahan tahan iklim yang diimplementasikan.</li> <li>6. Partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan perumahan.</li> <li>7. Jumlah kasus penggusuran, relokasi paksa, dan perampasan lahan akibat pembangunan infrastruktur yang</li> </ol>

**Sub-Tematik: Infrastruktur**

			masyarakat dalam perencanaan & pengembangan infrastruktur yang berketahanan iklim dan tidak adanya mekanisme pemberian masukan yang adaptif untuk memastikan desain infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan lokal.		ditangani.  8. Persentase unit perumahan dengan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
--	--	--	---	--	--

**Tematik-8: Jaminan Sosial dan Penghidupan yang Adil**

<b>Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan</b>					
<b>No.</b>	<b>Subjek Terdampak</b>	<b>Dimensi Keadilan Iklim</b>	<b>Permasalahan Strategis</b>	<b>Rekomendasi Berdasarkan Keadilan Iklim</b>	<b>Indikator Berdasarkan Keadilan Iklim</b>
1.	Masyarakat Adat dan Perempuan Adat	Rekognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya karena proses pengakuan masyarakat adat masih sangat rumit, mahal, lama dan kebijakan terkait pengakuan masyarakat adat masih bersifat sektoral dan saling menyandera. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang tersingkir dari ruang hidup mereka dan kehilangan sumber penghidupan, pangan, air, energi, dan kesehatan/obat-obatan.</li> <li>2. Belum adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan adat secara khusus sehingga perempuan adat tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber-sumber penghidupan (tanah, sumber daya alam, modal produktif) serta tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pengakuan hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat (termasuk di dalamnya Hutan Adat, wilayah kelola masyarakat pesisir-pulau kecil, dan areal konservasi kelola masyarakat) termasuk sumber-sumber penghidupan mereka dengan mempertimbangkan proses yang adil dan sederhana serta secara khusus mengakui hak-hak perempuan adat untuk memiliki akses yang setara.</li> <li>2. Identifikasi, pengakuan, dan pengembangan sistem pengetahuan lokal dan tradisional dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara menyeluruh (tidak hanya dalam pemanfaatan sumber daya hutan) yang dihitung sebagai kontribusi capaian iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang diakui.</li> <li>2. Luas Wilayah Adat yang dipetakan dan diakui.</li> <li>3. Luas wilayah adat (termasuk hutan adat, wilayah kelola masyarakat pesisir-pulau kecil, dan areal konservasi kelola masyarakat) yang telah diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan baik di Nasional, Provinsi dan daerah.</li> <li>4. Sistem inventarisasi pengetahuan lokal dan tradisional yang diakui dan di integrasi ke dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</li> <li>5. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kurangnya pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan pengetahuan tradisional masyarakat adat, termasuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.</li> <li>4. Pelemahan sistem sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat adat dan komunitas lokal akibat dari tekanan tenurial dan investasi eksploitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengintegrasikan wilayah adat ke dalam rencana tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan di setiap tingkatan (nasional, provinsi dan kabupaten).</li> </ol>	
		Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik sehingga berdampak pada terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat, terutama bagi perempuan adat.</li> <li>2. Tidak dilaksanakannya prinsip PADIATAPA dalam pelaksanaan proyek pembangunan (termasuk proyek-proyek iklim) sehingga berakibat pada perampasan lahan, konflik, hilangnya pengetahuan tradisional masyarakat, dan semakin terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan bermakna masyarakat hukum adat dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat adat, terkhusus perempuan adat.</li> <li>2. Penguatan implementasi PADIATAPA sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat hukum adat serta proses pencegahan dan resolusi konflik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan pelibatan bermakna dan PADIATAPA untuk masyarakat hukum adat</li> <li>2. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan masyarakat hukum adat secara bermakna dan dilaksanakan sesuai PADIATAPA.</li> <li>3. Jumlah konflik yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim.</li> <li>4. Persentase pengaduan oleh masyarakat adat yang berhasil</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menerbitkan panduan atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan PADIATAPA untuk proyek pembangunan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan di wilayah adat, baik yang sudah diakui secara formal maupun yang masih dalam proses pengakuan</li> </ol>	diselesaikan.
		Distributif dan Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusakan ekosistem (hutan, wilayah pesisir, laut) yang berakibat pada hilangnya sumber mata pencaharian dan sistem penghidupan masyarakat adat (pangan, air, energi, kesehatan, budaya dan identitas) serta meningkatnya kerentanan masyarakat adat terhadap bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, karhutla, angin kencang, dan lain sebagainya.</li> <li>2. Masih tingginya diskriminasi dan stigma sosial terhadap masyarakat adat sebagai kelompok tertinggal dan tertinggal sehingga menghambat integrasi sosial serta ekonomi mereka.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi sumber mata pencaharian dan ruang hidup masyarakat hukum adat.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas adaptif masyarakat hukum adat, terutama yang tinggal di wilayah dengan kerentanan tinggi.</li> <li>3. Peningkatan akses masyarakat hukum adat ke pendanaan iklim</li> <li>4. Memastikan adanya mekanisme kompensasi dan pemulihan yang adil, transparan, dan mudah diakses secara langsung bagi masyarakat adat yang terdampak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang telah dipetakan kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim.</li> <li>2. Jumlah kelompok masyarakat hukum adat yang berhasil ditingkatkan kemampuan adaptifnya.</li> <li>3. Luas ekosistem sumber mata pencaharian masyarakat hukum adat yang dilindungi dan atau dipulihkan.</li> <li>4. Adanya mekanisme kompensasi dan pemulihan yang adil, transparan, dan mudah diakses secara langsung oleh masyarakat</li> </ol>



**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terbatasnya akses bagi masyarakat adat kepada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan kesempatan untuk berkembang.</li> <li>4. Terbatasnya akses bagi masyarakat adat kepada sistem peradilan dan perlindungan hukum yang sangkil dan mangkus.</li> <li>5. Terbatasnya akses bagi masyarakat adat kepada pendanaan perubahan iklim.</li> <li>6. Pelemahan sistem sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat adat dan komunitas lokal akibat dari tekanan tenurial dan investasi eksploitatif</li> </ol>	<p>dari proyek pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penguatan dan pemajuan penghidupan berkelanjutan berbasis komunitas dan sistem ekonomi lokal</li> <li>6. Pemulihan dan pemajuan praktik kearifan lokal dan pengetahuan tradisional termasuk penguatan kembali kelembagaan adat</li> <li>7. Mengembangkan mekanisme kompensasi dan pemulihan (<i>loss and damage</i>) yang adil, transparan, dan mudah diakses seperti dengan mekanisme “hibah langsung” bagi masyarakat hukum adat yang terdampak perubahan iklim.</li> </ol>	<p>adat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Persentase dana perubahan iklim yang diterima langsung oleh masyarakat adat.</li> <li>6. Adanya program pemerintah dan dukungan pendanaan untuk pemajuan praktik kearifan lokal, penguatan sistem ekonomi dan penghidupan berkelanjutan masyarakat, penguatan kelembagaan adat, dan pemulihan keanekaragaman hayati di wilayah adat.</li> </ol>
2.	Penyandang Disabilitas	Rekognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang disabilitas rentan akibat diskriminasi akibat adanya stigma dan <i>ableism</i>.</li> <li>2. Penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyadartahuan dan edukasi untuk publik mengenai disabilitas dan penghapusan aturan yang bersifat "mengeksklusi" penyandang disabilitas.</li> <li>2. Memperkecil kesenjangan data tentang gender dan disabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem data terpilah untuk beragam disabilitas, gender, dan berdasarkan umur yang dapat digunakan untuk melihat dampak perubahan iklim terhadap berbagai kelompok berbeda.</li> <li>2. Adanya peta kerentanan disabilitas</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

				<p>dengan berbagai riset dan pengumpulan data yang terencana dan sistematis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengembangkan kebijakan yang melarang dan mengurangi diskriminasi di tempat publik maupun lapangan kerja.</li> <li>4. Mendorong kebijakan yang meningkatkan akses ruang publik dan lapangan kerja yang peka terhadap kebutuhan ragam disabilitas.</li> <li>5. Menetapkan kelompok disabilitas sebagai kelompok “cakap hukum” dalam KUH Perdata.</li> </ol>	<p>terhadap perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah riset dan dokumentasi yang melihat pola konsumsi dan gaya hidup beragam disabilitas dan pengaruh serta dampaknya terhadap perubahan iklim.</li> <li>4. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim.</li> </ol>
		Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pelibatan bermakna penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan publik dan aksi penanganan perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan bermakna penyandang disabilitas dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.</li> <li>2. Menerbitkan panduan atau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan pelibatan bermakna penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas yang berbeda</li> <li>2. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna</li> <li>3. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

				petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pelibatan bermakna penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas yang berbeda	melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna  4. Jumlah komplain yang diajukan oleh penyandang disabilitas  5. Jumlah komplain yang berhasil diselesaikan
	Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim karena beragam hambatan sosial, termasuk stigma sosial, ableism, aksesibilitas yang minim, dan lain sebagainya.</li> <li>2. Kebutuhan ragam penyandang disabilitas belum terpenuhi saat terjadi bencana. Contoh: Ketika terjadi banjir rob, penyandang disabilitas yang berada di dalam panti rehabilitasi sering menjadi korban karena ditinggalkan dalam kondisi dirantai/dipasung/diisolasi di dalam panti tanpa adanya evakuasi. Bencana iklim ini memperkuat stigma dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Banjir rob akan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kerentanan ragam penyandang disabilitas / inklusi penyandang ragam disabilitas dalam penilaian dan pemetaan kerentanan wilayah</li> <li>2. Peningkatan kapasitas adaptif penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan ragam disabilitas</li> <li>3. Pengurangan kerentanan penyandang disabilitas melalui penguatan kapasitas sosial-ekonomi dan penghidupan</li> <li>4. Pengembangan EWS (<i>Early Warning System</i>) dengan mempertimbangkan kebutuhan ragam disabilitas.</li> <li>5. Penguatan program kesiapsiagaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah dengan kerentanan tinggi.</li> <li>2. Jumlah penyandang disabilitas yang berhasil ditingkatkan kemampuan adaptifnya.</li> <li>3. Jumlah <i>Early Warning System</i> yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.</li> <li>4. Jumlah infrastruktur penanggulangan bencana yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.</li> <li>5. Jumlah penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pemberdayaan terkait</li> </ol>	

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<p>menghambat mobilitas bagi penyandang disabilitas. Bahkan ketika banjir hanya semata kaki, hal tersebut menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk mobilitas.</p> <p>3. Ketika terpinggirkan dari area rural akibat alih-fungsi lahan, kesempatan bekerja hampir tidak ada untuk penyandang disabilitas</p>	<p>bencana dengan mempertimbangkan kebutuhan ragam disabilitas.</p> <p>6. Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam dan program penanggulangan pasca-bencana dengan mempertimbangkan kebutuhan ragam disabilitas.</p> <p>7. Pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.</p> <p>8. Peningkatan akses penyandang disabilitas ke pendanaan iklim.</p> <p>9. Mengesahkan RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas.</p>	<p>kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan pasca-bencana.</p> <p>6. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pemberdayaan mata pencaharian ketika terjadi alih-fungsi lahan.</p> <p>7. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial.</p>
3.	<p>Nelayan Tradisional</p> <p>Nelayan Perempuan</p> <p>Produsen Pangan Pesisir</p>	Rekognitif	<p>1. Minimnya pengakuan ruang hidup, baik hak atas tempat tinggal maupun wilayah tangkap (<i>fishing ground</i>) sehingga banyak nelayan tradisional terusir dari ruang hidup dan wilayah sumber penghidupannya yang mencakup wilayah pesisir dan laut, yang diakibatkan dari pengusuran</p>	<p>1. Pengakuan dan perlindungan praktik tata kelola atas ruang hidup dan wilayah tangkap nelayan tradisional, termasuk mata pencaharian nelayan perempuan untuk menghindari kemungkinan pengusuran maupun relokasi paksa.</p> <p>2. Mengintegrasikan ruang hidup dan</p>	<p>1. Jumlah kelompok perempuan nelayan yang diakui.</p> <p>2. Luas wilayah kelola masyarakat pesisir-pulau kecil, dan areal konservasi kelola masyarakat) yang telah diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan baik di</p>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

	<p>orang muda Pesisir</p>		<p>maupun relokasi paksa atas nama proyek-proyek pembangunan seperti reklamasi, pembangunan tanggul laut, dan lain sebagainya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak ada pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan sehingga sulit mengakses bantuan dan jaminan penghidupan meski telah direkognisi menjadi Perempuan Nelayan; seperti lamanya proses pengakuan dari status IRT menjadi Perempuan Nelayan.</li> <li>3. Tidak ada pengakuan dan kemudahan akses informasi pekerjaan bagi orang muda pesisir sehingga orang muda pesisir cenderung meninggalkan kampung halamannya.</li> <li>4. Masih sulitnya pengakuan ruang hidup masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil karena berbasis akses. Hal ini menyebabkan sulitnya mendefinisikan hak tenurial di laut, serta hambatan birokrasi dan politis untuk integrasi wilayah masyarakat adat pesisir dan</li> </ol>	<p>wilayah sumber penghidupan nelayan tradisional terhadap rencana tata ruang daerah untuk meminimalisir pengusuran maupun relokasi paksa atas nama proyek-proyek pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Merevisi UU perlindungan nelayan (serta aturan turunannya) yang mengakui identitas perempuan nelayan serta peran mereka dalam rantai produksi perikanan serta aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.</li> <li>4. Mempercepat pengakuan wilayah tangkap nelayan tradisional, termasuk dalam peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.</li> </ol>	<p>Nasional, Provinsi dan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sistem inventarisasi pengetahuan lokal dan tradisional yang diakui dan di integrasi ke dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.</li> <li>4. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim.</li> </ol>
--	---------------------------	--	---	---	--

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<p>pulau-pulau kecil ke dalam tata ruang (RZWP3K terintegrasi).</p> <p>5. Pembatasan akses masyarakat adat di pesisir dan laut ketika wilayahnya diklaim sebagai kawasan konservasi laut dan minimnya pengakuan terhadap praktik konservasi masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>		
		Prosedural	<p>1. Minimnya pelibatan bermakna nelayan tradisional dan perempuan nelayan dalam penyusunan kebijakan publik maupun penyusunan aksi penanganan perubahan iklim sehingga berdampak pada terpinggirkannya hak-hak serta tidak terakomodasinya kebutuhan nelayan tradisional.</p>	<p>1. Pelibatan bermakna nelayan tradisional dan perempuan nelayan dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai.</p>	<p>1. Adanya panduan pelibatan bermakna bagi nelayan kecil/tradisional, termasuk nelayan perempuan.</p> <p>2. Jumlah konflik yang dihadapi nelayan tradisional terkait proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim.</p> <p>3. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan nelayan tradisional secara bermakna.</p> <p>4. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang melibatkan nelayan tradisional secara bermakna.</p>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

					<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jumlah komplain yang diajukan oleh nelayan tradisional dan perempuan nelayan.</li> <li>6. Jumlah komplain yang berhasil diselesaikan.</li> </ol>
		Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurang dan hilangnya mata pencaharian nelayan tradisional akibat dampak perubahan iklim dan ketidakmampuan adaptasi dengan mata pencaharian yang baru.</li> <li>2. Tidak ada perlindungan sosial bagi nelayan dalam konteks adaptasi perubahan iklim.</li> <li>3. Tingginya kemiskinan masyarakat pesisir (kemiskinan struktural) dan terbatasnya akses mereka ke layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang terjangkau.</li> <li>4. Minimnya akses nelayan terhadap Energi Terbarukan (harga panel surya tidak terjangkau; terjadinya monopoli harga BBM di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program perlindungan sosial bagi nelayan tradisional, termasuk: a) biaya melaut (kapal, bahan bakar), b) keselamatan bekerja, c) jaminan jika tidak bisa bekerja karena cuaca buruk, d) jaminan harga yang layak, e) fasilitas teknologi pertanian/perikanan, dan f) akses terhadap modal.</li> <li>2. Program asuransi perubahan iklim bagi nelayan.</li> <li>3. Pemberdayaan nelayan tradisional melalui pelatihan kewirausahaan, pembangunan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas pesisir, dan diversifikasi mata pencaharian.</li> <li>4. Peningkatan praktik perikanan yang berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peta kerentanan nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan masyarakat pesisir.</li> <li>2. Luas wilayah tangkap nelayan tradisional yang diakui.</li> <li>3. Luas wilayah kelola petani-nelayan dan produsen pangan pesisir yang diakui.</li> <li>4. Jumlah nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan produsen pangan pesisir yang berhasil ditingkatkan kapasitas adaptifnya.</li> <li>5. Jumlah nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan produsen pangan pesisir yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial.</li> <li>6. Jumlah nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan produsen pangan pesisir yang memiliki</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<p>mesin BBG kapasitasnya tidak sesuai untuk mendorong laju perahu nelayan) sehingga mengurangi kemampuan nelayan untuk menyokong penghidupannya.</p>	<p>5. Pemberian bantuan kepada nelayan tradisional, termasuk perempuan nelayan untuk menjamin kedaulatan pangan lokal.</p>	<p>asuransi perubahan iklim.</p> <p>7. Jumlah nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan produsen pangan pesisir yang mendapatkan bantuan atau subsidi untuk kedaulatan pangan lokal.</p> <p>8. Jumlah nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan produsen pangan pesisir yang mendapatkan pemberdayaan untuk mata pencaharian alternatif.</p> <p>9. Jumlah nelayan tradisional, perempuan nelayan, dan produsen pangan pesisir yang mendapatkan pemberdayaan terkait kesiapsiagaan bencana, termasuk <i>early warning system</i>.</p>
		Restoratif	<p>1. Rusaknya ekosistem pesisir dan laut yang berdampak pada berkurang dan hilangnya sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir.</p> <p>2. Hilangnya akses nelayan ke wilayah pesisir akibat pembangunan (pertambangan, reklamasi,</p>	<p>1. Pemulihan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil secara integratif dengan memperhatikan hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.</p> <p>2. Pemulihan akses nelayan ke wilayah pesisir.</p>	<p>1. Luas ekosistem pesisir yang dipulihkan dengan pelibatan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.</p> <p>2. Jumlah nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang meningkat ketahanannya setelah pemulihan ekosistem.</p>



**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			infrastruktur pariwisata seperti hotel, infrastruktur adaptasi seperti tembok laut, dsb).		
4.	Petani Kecil Petani Gurem Buruh Tani Perempuan Petani	Rekognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya perlindungan hak atas tanah dan wilayah kelola petani kecil, petani gurem, perempuan petani, dan buruh tani sehingga rentan perampasan lahan dan alih-fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan dan mata pencaharian petani.</li> <li>2. Petani kecil, gurem, perempuan petani dan buruh tani belum secara eksplisit diakui sebagai kelompok rentan yang memiliki kebutuhan spesifik untuk mempertahankan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong implementasi reforma agraria/pengakuan hak atas tanah, redistribusi, dan tata kelola aset petani kecil dan buruh tani sebagai prasyarat ketahanan sosial-penghidupan.</li> <li>2. Mempercepat pengakuan hak atas tanah dan wilayah kelola petani kecil dan buruh tani dalam kerangka reforma agraria.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas tanah dan wilayah kelola petani yang diakui dan dilindungi.</li> <li>2. Luas tanah yang didistribusikan kepada petani kecil dan buruh tani.</li> <li>3. Jumlah petani kecil dan buruh tani yang mendapatkan hak atas tanah dan wilayah kelola.</li> <li>4. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim.</li> </ol>
		Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pelibatan bermakna petani dalam penyusunan kebijakan publik dan aksi penanganan perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan bermakna petani kecil dan buruh tani, serta petani perempuan, dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan pelibatan bermakna bagi petani kecil dan buruh tani, termasuk petani perempuan dan buruh tani perempuan.</li> <li>2. Jumlah konflik yang dihadapi petani kecil dan buruh tani terkait proyek pembangunan dan aksi</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

					<p>perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan petani kecil dan buruh tani secara bermakna, termasuk petani perempuan dan buruh tani perempuan.</li> <li>4. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang melibatkan petani kecil dan buruh tani secara bermakna, termasuk petani perempuan dan buruh tani perempuan.</li> <li>5. Jumlah komplain yang diajukan oleh petani kecil dan buruh tani.</li> <li>6. Jumlah komplain yang berhasil diselesaikan.</li> </ol>
		Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petani kecil dan buruh tani berkurang pendapatan dan mata pencahariannya akibat dampak perubahan iklim (kekeringan, banjir, cuaca tidak menentu, meningkatnya serangan hama, gagal panen, dsb.)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program perlindungan sosial bagi petani kecil dan buruh tani, termasuk petani perempuan, termasuk: a) jaminan input produksi (pupuk, benih, dsb.), b) jaminan pasar dan harga yang layak, c) fasilitas teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peta kerentanan petani kecil dan buruh tani.</li> <li>2. Luas wilayah kelola petani kecil dan buruh tani yang diakui.</li> <li>3. Luas tanah yang didistribusikan</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petani tidak mendapat jaminan atas kepastian nilai ekonomi dari hasil produksinya (tidak ada perlindungan harga).</li> <li>3. Tidak ada ruang dialog yang mengakomodir inovasi dan aspirasi sehingga pengetahuan masyarakat terhadap teknologi pertanian kurang. Hal ini menyebabkan sistem penghidupan terganggu dan berdampak pada produktivitas pertanian.</li> <li>4. Petani kecil tidak dapat mengakses pasar akibat pemberlakuan standar/sertifikasi lingkungan baru.</li> <li>5. Masyarakat lokal belum dapat mengakses pasar untuk memasarkan produk berbasis potensi lokal.</li> <li>6. Minimnya jaminan perlindungan sosial, termasuk hak atas wilayah kelola petani, mengakibatkan menurunnya jumlah petani berusia muda.</li> </ol>	<p>pertanian yang berkelanjutan, d) akses terhadap modal, e) jaminan ketika terjadi gagal panen akibat perubahan iklim.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kapasitas/pemberdayaan petani kecil untuk pertanian berkelanjutan berketahanan iklim.</li> <li>3. Revitalisasi agroekologi untuk pertanian berkelanjutan berketahanan iklim.</li> <li>4. Ratifikasi protokol EKOSOB (ekonomi, sosial, budaya) dan untuk mendukung pemenuhan dan pengembalian hak masyarakat atas lahan.</li> <li>5. Penataan pengepul melalui koperasi/BUMDES.</li> <li>6. Mengurangi monopoli korporasi dalam rantai nilai pertanian.</li> </ol>	<p>kepada petani kecil dan buruh tani.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah petani kecil dan buruh tani yang berhasil ditingkatkan kapasitas adaptifnya.</li> <li>5. Jumlah petani kecil dan buruh tani yang mendapatkan perlindungan atau jaminan kesejahteraan sosial ketika terjadi gagal panen.</li> <li>6. Jumlah petani kecil yang memiliki asuransi perubahan iklim.</li> <li>7. Jumlah petani kecil dan buruh tani yang mendapatkan bantuan atau subsidi pertanian.</li> <li>8. Jumlah petani kecil dan buruh tani yang mendapatkan pemberdayaan untuk pertanian berkelanjutan berketahanan iklim.</li> <li>9. Jumlah petani kecil dan buruh tani yang mendapatkan pemberdayaan terkait kesiapsiagaan bencana, termasuk early-warning system dan pemulihan pasca-bencana.</li> </ol>
--	--	--	---	---	--

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

		Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rusaknya ekosistem, salah satunya karena privatisasi air di wilayah hulu, mengurangi produktivitas pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan ekosistem penunjang pertanian (hutan, DAS, gambut, mangrove, dll) secara integratif dengan memperhatikan hak-hak petani kecil.</li> <li>2. Pemulihan akses petani kecil dan buruh tani ke lahan pertanian produktif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas ekosistem penunjang pertanian yang dilindungi.</li> <li>2. Luas ekosistem penunjang pertanian yang dipulihkan.</li> </ol>
5.	Masyarakat Miskin	Rekognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat miskin menanggung beban terberat dari dampak perubahan iklim, termasuk dalam aspek pangan, air, energi, dan kesehatan sehingga kebutuhannya harus diakomodasi secara spesifik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan kerentanan yang memasukkan indikator sosial-ekonomi termasuk tingkat kemiskinan dan akses terhadap layanan dasar seperti air, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemetaan kerentanan yang memasukkan indikator sosial-ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan</li> <li>2. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim</li> </ol>
		Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pelibatan bermakna masyarakat miskin dalam penyusunan kebijakan publik dan aksi penanganan perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan bermakna masyarakat miskin, baik di wilayah urban, sub-urban, maupun rural dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan pelibatan bermakna bagi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>2. Jumlah konflik yang dihadapi masyarakat miskin terkait proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim.</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

					<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan masyarakat miskin secara bermakna, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>4. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang melibatkan masyarakat miskin secara bermakna, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>5. Jumlah komplain yang diajukan oleh masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>6. Jumlah dan persentase komplain yang berhasil diselesaikan.</li> </ol>
	Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaji/pendapatan pekerja dan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak layak di tengah naiknya biaya hidup, termasuk pangan, energi, biaya kesehatan, dan air bersih. Selain itu semakin meningkatnya tingkat masyarakat menengah rentan.</li> <li>2. Banyaknya biaya tersembunyi (<i>hidden cost</i>) yang harus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, termasuk pendapatan dasar semesta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peta kerentanan masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>2. Adanya peta masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rentan.</li> <li>3. Jumlah masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan yang berhasil ditingkatkan kapasitas adaptifnya.</li> </ol>	

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<p>ditanggung masyarakat miskin karena ketiadaan akses terhadap layanan dasar, contohnya hunian yang layak, air bersih, dan transportasi yang terjangkau.</p> <p>3. Pengangguran atau ketidakamanan pekerjaan/banyak yang terancam pemutusan hubungan kerja besar-besaran, termasuk akibat proses transisi energi.</p> <p>4. Masyarakat miskin menanggung beban lebih berat akibat dampak perubahan iklim karena seringkali tinggal di wilayah yang tinggi polusi seperti di sekitar kawasan industri, tempat pembuangan sampah (TPS/TPA) atau wilayah yang rentan bencana, serta karena tidak memiliki akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, hunian yang layak, dan layanan kesehatan.</p>		<p>4. Jumlah masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial, termasuk untuk dampak perubahan iklim dan pemulihan kerugian dan kerusakan.</p> <p>5. Jumlah masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, yang berhasil ditingkatkan kapasitas adaptifnya/dikurangi kerentanannya.</p>
6.	Masyarakat Miskin, Pekerja Sektor Rentan	Distributif	<p>1. Ketimpangan dalam akses terhadap jaminan sosial &amp; peluang penghidupan yang layak.</p> <p>2. Kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang mengancam</p>	<p>1. Menetapkan kebijakan jaminan sosial yang inklusif &amp; responsif terhadap perubahan iklim, menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok</p>	<p>1. Persentase penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial.</p> <p>2. Jumlah lapangan kerja hijau yang</p>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

	Penyandang Disabilitas		<p>mata pencaharian &amp; kesejahteraan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja di sektor yang rentan terhadap perubahan iklim.</li> </ol>	<p>rentan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong penciptaan lapangan kerja hijau yang adil &amp; berkualitas.</li> <li>3. Memberikan pelatihan &amp; pendampingan bagi pekerja di sektor rentan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim &amp; beralih ke sektor yang lebih berkelanjutan.</li> </ol>	<p>tercipta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, di wilayah terdampak perubahan iklim.</li> </ol>
7.	Buruh Pekerja Informal Pekerja Sektor Rentan	Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pelibatan bermakna buruh dalam penyusunan kebijakan publik dan aksi penanganan perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan bermakna buruh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan pelibatan bermakna bagi buruh, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>2. Jumlah konflik yang dihadapi buruh terkait proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim.</li> <li>3. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan buruh, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>4. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang melibatkan buruh, baik laki-laki maupun perempuan.</li> <li>5. Jumlah komplain yang diajukan oleh buruh, baik laki-laki maupun</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

					perempuan. 6. Jumlah komplain yang berhasil diselesaikan.
8.		Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya akses terhadap jaminan sosial dan peluang penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh formal dan informal karena upah yang tidak layak, ketidakpastian pekerjaan karena dapat sewaktu-waktu mengalami PHK, serta meningkatnya kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.</li> <li>2. Pekerja/buruh yang tinggal di wilayah suburban menanggung biaya tersembunyi (<i>hidden costs</i>) yang besar untuk mengakses kehidupan yang baik, misalnya untuk transportasi ke kota dan untuk mengakses air bersih (gali sumur).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Upskilling</i> dan <i>reskilling</i> buruh/pekerja sebagai bagian dari transisi energi berkeadilan.</li> <li>2. Upah untuk buruh/pekerja yang layak.</li> <li>3. Jaminan kesejahteraan sosial bagi buruh/pekerja yang di-PHK/pekerja dalam proses transisi.</li> <li>4. Memasukan langkah-langkah transisi berkeadilan di bagian LTS-LCCR ke dalam program, strategi, dan rencana kunci NDC, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor, kota, dan daerah dalam bertransisi menuju pembangunan rendah karbon dan dalam memastikan masa depan yang layak bagi pekerja</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah/persentase buruh yang bekerja di sektor tinggi karbon yang harus ditransisikan.</li> <li>2. Jumlah/persentase buruh yang mendapatkan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> ke sektor rendah karbon/ekonomi restoratif.</li> <li>3. Jumlah/persentase buruh yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial ketika tidak bekerja.</li> </ol>



**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

				<p>yang terdampak oleh transisi tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Mempromosikan kegiatan ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca dan berkelanjutan yang akan menciptakan pekerjaan berkualitas di kota-kota dan daerah.</li><li>c. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk memfasilitasi akses ke pekerjaan yang layak dan berkualitas, dengan memperhatikan kesetaraan gender dan antar generasi, serta kebutuhan kelompok rentan.</li><li>d. Meningkatkan dialog publik yang partisipatif untuk mendorong tingkat pekerjaan yang tinggi, perlindungan sosial yang memadai, standar tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja serta komunitas</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan					
				mereka.	
		Restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hak-hak buruh dikurangi dengan adanya UU Cipta Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan hak-hak buruh, termasuk kepastian kerja, upah yang layak, dan kondisi kerja yang layak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya peraturan yang memulihkan hak-hak buruh.</li> </ol>
	Orang muda	Rekognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Orang muda tidak diakomodasi kebutuhannya untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</li> <li>Tidak disiapkannya pemahaman mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sistem pendidikan nasional.</li> <li>Sedikit dan tidak didukungnya pembukaan lapangan kerja hijau (<i>green jobs</i>).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan iklim yang berpedoman terhadap keadilan antar generasi sebagai rencana jangka panjang pengendalian iklim dalam perspektif kelompok usia.</li> <li>Muatan perubahan iklim, aksi adaptasi, dan aksi mitigasinya dalam kurikulum nasional.</li> <li>Insentif dan peta jalan untuk terus meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan hijau.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana jangka panjang pengendalian iklim dalam perspektif kelompok usia.</li> <li>Kurikulum nasional bermuatan perubahan iklim, aksi adaptasi, dan aksi mitigasi secara umum dan kearifan lokal.</li> <li>Penambahan jumlah lapangan pekerjaan hijau.</li> <li>Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim.</li> </ol>
		Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>Orang muda tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan publik dan aksi penanganan perubahan iklim</li> <li>Kelembagaan keorang mudaan atau orang muda tidak dikonsultasikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelibatan bermakna orang muda dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya panduan pelibatan bermakna bagi orang muda.</li> <li>Jumlah konflik yang melibatkan orang muda terkait proyek pembangunan dan aksi perubahan</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			dalam kebijakan sektoral	mekanisme partisipasi yang sesuai.	iklim.
				2. Diwajibkannya forum dengar pendapat lintas kelompok usia.	3. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan orang muda secara bermakna. 4. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang melibatkan orang muda secara bermakna. 5. Jumlah komplain yang diajukan oleh orang muda. 6. Jumlah komplain yang berhasil diselesaikan.
		Distributif	1. Orang muda semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak serta menghadapi ketidakpastian kerja yang semakin besar. 2. Pendapatan orang muda tidak sebanding dengan naiknya biaya hidup. 3. Orang muda, khususnya yang berpendapatan rendah sulit	1. Perluasan lapangan kerja hijau. 2. <i>Upskilling</i> dan <i>reskilling</i> orang muda sebagai bagian dari transisi ke ekonomi rendah karbon atau ekonomi hijau. 3. Jaminan akses pendidikan bagi orang muda. 4. Peningkatan kepastian kerja bagi	1. Jumlah/persentase yang berhasil ditingkatkan kapasitas adaptifnya atau dikurangi kerentanannya. 2. Jumlah kerjasama pemerintah dengan komunitas/lembaga orang muda dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi iklim.

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<p>mengakses hunian/tempat tinggal yang layak dan sangat sulit memiliki rumah sendiri,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Banyak orang muda yang masing-masing terhalang aksesnya ke pendidikan sehingga semakin sulit bersaing, termasuk dalam transisi ke pembangunan rendah karbon,</li><li>5. Banyak orang muda mengalami kerentanan berlapis, seperti petani dan nelayan muda, orang muda di wilayah pesisir dan wilayah rentan bencana, remaja dan anak-anak perempuan, serta orang muda yang memiliki disabilitas fisik maupun mental.</li><li>6. Orang muda lebih rentan mengalami kecemasan akibat masa depan yang tidak pasti akibat dampak perubahan iklim.</li><li>7. Orang muda tidak dapat menginisiasi aksi mitigasi dan adaptasi dengan tidak terbukanya mekanisme pendanaan iklim yang dapat diakses orang muda.</li></ol>	<p>tenaga kerja muda.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Jaminan perlindungan sosial bagi orang muda, termasuk pendapatan dasar semesta.</li><li>6. Diterbitkannya sejumlah kesepakatan kerjasama untuk orang muda mengelola dana untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi iklim.</li></ol>	
--	--	--	---	--	--

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

9.	Perempuan Perempuan Urban Pesisir	Rekognitif	1. Tidak diakuinya hak-hak perempuan atas tanah/ruang hidup/wilayah kelola yang berimbas pada kemiskinan.	1. Pengakuan hak atas tanah, ruang hidup dan wilayah kelola perempuan, termasuk perempuan nelayan, petani, dan perempuan adat.	1. Luas ruang hidup dan wilayah kelola perempuan yang diakui dan dilindungi 2. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim
		Prosedural	1. Minimnya pelibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan publik dan aksi penanganan perubahan iklim.	1. Pelibatan bermakna perempuan dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai, termasuk perempuan dari masyarakat miskin, remaja perempuan, perempuan petani, perempuan nelayan, dan perempuan adat.	1. Adanya panduan pelibatan bermakna perempuan. 2. Jumlah konflik yang melibatkan perempuan terkait proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim 3. Jumlah proyek pembangunan dan aksi perubahan iklim yang melibatkan perempuan secara bermakna 4. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang melibatkan perempuan secara bermakna 5. Jumlah komplain yang diajukan oleh perempuan/kelompok perempuan. 6. Jumlah komplain yang berhasil

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan					
					diselesaikan
		Distributif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak perubahan iklim, dampak program mitigasi atau adaptasi perubahan iklim yang tidak <i>gender positive</i>, ditambah dengan ekspektasi/ peran gender dalam tatanan masyarakat saat ini semakin memiskinkan perempuan dan melanggengkan siklus kekerasan dan KDRT, seperti dampak banjir rob yang intensitasnya semakin sering mengharuskan perempuan urban pesisir untuk menanggung ketahanan sosial keluarganya dengan cara berhutang.</li> <li>2. Perampasan lahan/wilayah kelola masyarakat pedesaan memunculkan siklus kemiskinan, migrasi, dan melanggengkan perkawinan anak yang berdampak pada perempuan, remaja perempuan, dan anak perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penganggaran adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sensitif gender</li> <li>2. Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sensitif gender.</li> <li>3. Pelaksanaan rencana aksi gender dan perubahan iklim.</li> <li>4. Skema perlindungan sosial yang dapat diakses oleh perempuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peta kerentanan perempuan atau perempuan yang tinggal di wilayah rentan.</li> <li>2. Jumlah/persentase perempuan yang berhasil ditingkatkan kapasitas adaptifnya atau dikurangi kerentanannya.</li> <li>3. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim.</li> </ol>
10.	Lansia	Rekognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya pengakuan dan pengumpulan data yang sistematis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasikan penuaan/<i>ageing</i> ke dalam analisis iklim, terutama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peta kerentanan lansia</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

			<p>mengenai lansia yang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama untuk lansia pada kelompok rentan seperti lansia perempuan.</p>	<p>laporan iklim ilmiah masa depan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemetaan kerentanan lansia terhadap dampak perubahan iklim terutama lansia pada kelompok rentan.</li> <li>3. Menetapkan kebijakan publik yang terarah pada tingkat nasional dan subnasional, dimulai dengan penilaian risiko iklim dan kebutuhan yang peka terhadap usia, untuk meningkatkan ketahanan sepanjang siklus hidup.</li> <li>4. Meningkatkan pemahaman tentang pola konsumsi dan gaya hidup orang lanjut usia (dengan mempertimbangkan perbedaan antara kelompok yang berbeda).</li> </ol>	<p>terhadap perubahan iklim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah riset dan dokumentasi yang melihat pola konsumsi dan gaya hidup lansia dan bagaimana mereka terdampak oleh perubahan iklim.</li> <li>3. Indeks Risiko Bencana dan Kerentanan Iklim</li> </ol>
		Prosedural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya pelibatan lansia dalam penyusunan kebijakan publik dan aksi penanganan perubahan iklim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan bermakna lansia dalam perencanaan tata ruang, pembangunan dan penanganan perubahan iklim di semua tingkatan dengan mengembangkan mekanisme partisipasi yang sesuai</li> <li>2. Mengembangkan edukasi dan kampanye kesadaran peka usia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah/persentase lansia yang berhasil ditingkatkan kapasitas adaptifnya atau dikurangi kerentanannya.</li> <li>2. Adanya panduan pelibatan bermakna lansia.</li> <li>3. Jumlah kebijakan pembangunan dan perubahan iklim yang melibatkan</li> </ol>

**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

				tentang perubahan iklim dan aktivisme lingkungan. Serta Program peningkatan kapasitas adaptif khusus bagi lansia, terutama yang tinggal di wilayah rentan.	lansia secara bermakna.
		Distributif	Lansia lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan perlindungan sosial bagi lansia, termasuk pendapatan dasar semesta.</li> <li>2. Mendukung solidaritas antar generasi melalui agenda dialog dan adaptasi yang dirancang bersama dengan Asosiasi Lansia dan kelompok orang muda.</li> <li>3. Pengembangan EWS (<i>Early Warning System</i>) dengan mempertimbangkan kebutuhan lansia termasuk lansia pada kelompok rentan. (contoh: Jika EWS dikembangkan di tempat publik, lansia perempuan yang sebagian besar dirumah mungkin kesulitan mengaksesnya).</li> <li>4. Mengembangkan kebijakan penuaan sehat: Kebijakan dan intervensi baru diperlukan untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kebijakan afirmasi yang mendukung penuaan sehat termasuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim terhadap lansia yang melibatkan lansia secara bermakna dalam prosesnya.</li> <li>2. Jumlah lansia yang dapat mengakses jaminan perlindungan sosial.</li> <li>3. Jumlah mekanisme EWS yang memperhatikan kebutuhan lansia termasuk lansia pada kelompok rentan.</li> </ol>



**Sub-Tematik: Ketahanan Sosial dan Penghidupan**

mengatasi dampak paling signifikan dari perubahan iklim dan polusi pada orang lanjut usia, termasuk hipertermia, polusi udara, dan penyakit yang ditularkan melalui vektor. Hal ini melibatkan peningkatan kesadaran warga tentang masalah kesehatan yang terkait dengan perubahan iklim, desain ulang infrastruktur layanan kesehatan, dan pelatihan penyedia layanan kesehatan masyarakat tentang cara menangani masalah kesehatan yang sensitif terhadap iklim.

## Daftar Pustaka

Indonesia. (2017). Profil Suku Bangsa Kebudayaan. Diakses dari laman

<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa> pada 16 Mei 2024 pukul 10.13

<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.07.024>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2022). STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA. Diakses dari laman [https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/SLHI\\_2022\\_upload\\_final\\_77f9948571.pdf](https://www.menlhk.go.id/cadmin/uploads/SLHI_2022_upload_final_77f9948571.pdf) pada 14 Agustus 2024 pukul 14.17

<https://doi.org/10.1007/s10980-021-01255-1>

Verstappen, H. T. (2010). Indonesian landforms and plate tectonics. *Indonesian Journal on Geoscience*, 5(3), 197-207.

Brown, J., & Kothari, A. (2011). Traditional agricultural landscapes and community conserved areas: An overview. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 22(2), 139–153.

<https://doi.org/10.1108/14777831111113347>

Castro, B., & Kuntz, C. (2022). Land Tenure Insecurity and Climate Adaptation: Socio-Environmental Realities in Colombia and Implications for Integrated Environmental Rights and Participatory Policy. In M. B. Holland, Y. J. Masuda, & B. E. Robinson (Eds.), *Land Tenure Security and Sustainable Development* (pp. 177–199). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-81881-4\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-81881-4_9)

Chagutah, T. (2013). Land tenure insecurity, vulnerability to climate-induced disaster and opportunities for redress in southern Africa. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 5(2), 8 pages.

<https://doi.org/10.4102/jamba.v5i2.79>

Corvino, F., & Andina, T. (Eds.). (2023). *Global climate justice: Theory and practice*. E-International Relations Publishing.

IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. IPCC.

Jafry, T., Mikulewicz, M., & Helwig, K. (Eds.). (2019). *Routledge handbook of climate justice*. Routledge, Taylor & Francis Group, earthscan from Routledge.

Juhola, S., Heikkinen, M., Pietilä, T., Groundstroem, F., & Käyhkö, J. (2022). Connecting climate justice and

- adaptation planning: An adaptation justice index. *Environmental Science & Policy*, 136, 609–619.  
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.07.024>
- Kuehn, R. R. (2000). *A Taxonomy of Environmental Justice*. 25.
- Martínez-Alier, J. (2002). Ecological Debt and Property Rights on Carbon Sinks and Reservoirs. *Capitalism Nature Socialism*, 13(1), 115–119. <https://doi.org/10.1080/104557502101245404>
- Riggs, R. A., Achdiawan, R., Adiwinata, A., Boedhihartono, A. K., Kastanya, A., Langston, J. D., Priyadi, H., Ruiz-Pérez, M., Sayer, J., & Tjiu, A. (2021). Governing the landscape: Potential and challenges of integrated approaches to landscape sustainability in Indonesia. *Landscape Ecology*, 36(8), 2409–2426. <https://doi.org/10.1007/s10980-021-01255-1>
- Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2014). From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice: Climate change and the discourse of environmental justice. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(3), 359–374. <https://doi.org/10.1002/wcc.275>
- Schmidt, C. (2022). *Landscape Resilience: Basics, Case Studies, Practical Recommendations*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63998-6>
- Selman, P. (2002). Multi-function Landscape Plans: A missing link in sustainability planning? *Local Environment*, 7(3), 283–294. <https://doi.org/10.1080/1354983022000001651>

